

Reformasi Pemasyarakatan dan Gender

Internasional Centre for Prison Studies
(Pusat Kajian Kepenjaraan Internasional)





Federal Republic of Germany
Foreign Office

The translation and publication of this toolkit has been funded by the Foreign Office of the Federal Republic of Germany. The Project is a component of DCAF's Parliamentary and Civil Society Democratic Security Sector Oversight Capacity Building Programme in Indonesia which is fully-funded by the Foreign Office of the Federal Republic of Germany.

Terjemahan dan publikasi dari buku ini didanai oleh Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman. Proyek ini merupakan bagian dari Program Kerjasama DCAF di Indonesia mengenai Penguatan Kapasitas Pengawasan Demokratis Sektor Keamanan oleh Parlemen dan Masyarakat Sipil yang didanai sepenuhnya oleh Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman.

Reformasi Pemasyarakatan dan Gender

Internasional Centre for Prison Studies
(Pusat Kajian Kepenjaraan Internasional)



Geneva Centre for the
Democratic Control of
Armed Forces (DCAF)

Tentang Penulis

The International Centre for Prison Studies (Pusat Kajian Kopenhagen Internasional) berusaha membantu para pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang relevan untuk menyusun kebijakan tepat mengenai lembaga-lembaga pemasyarakatan dan penggunaan pemenjaraan. Pusat tersebut melaksanakan tugasnya atas dasar proyek maupun konsultasi bagi lembaga-lembaga internasional dan organisasi-organisasi pemerintah dan non-pemerintah. Pusat ini bertujuan menyelebarluaskan hasil penelitian akademik dan proyeknya kepada kelompok-kelompok maupun individu, baik pada tingkat nasional maupun internasional, yang mungkin biasanya tidak menggunakan penelitian tersebut. Kelompok dan individu ini mencakup para pengambil kebijakan, praktisi dan penyelenggara, media massa dan masyarakat umum. Penyebaran ini akan membantu meningkatkan pemahaman mengenai tujuan pemenjaraan dan apa yang dapat diharapkan dari itu.

Para penyunting

Megan Bastick dan Kristin Valasek, DCAF

Ucapan terima kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak berikut atas sumbangan mereka terhadap tool ini: Rob Allen, Helen Fair, Mel James, Andrew Jefferson, Omolara Ojeah dan Rani Shankardass, UN-INSTRRAW. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Benjamin Buckland, Anthony Drummond dan Mugiho Takeshita atas bantuan penyuntingan mereka, dan Anja Ebnöther atas bimbingannya dalam proyek ini.

Toolkit Gender dan RSK

Tool tentang Reformasi Pemasyarakatan dan Gender ini merupakan bagian dari Toolkit Gender dan RSK. Dirancang untuk memberikan perkenalan praktis pada isu-isu gender bagi praktisi dan pengambil kebijakan reformasi sektor keamanan, Toolkit ini terdiri dari 12 Tools (Alat-alat) berikut dan Catatan Praktiknya:

- | | |
|---|---|
| 1. Reformasi Sektor Keamanan dan Gender | 9. Pengawasan Masyarakat Sipil terhadap Sektor Keamanan dan Gender |
| 2. Reformasi Kepolisian dan Gender | 10. Perusahaan-Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta dan Gender |
| 3. Reformasi Pertahanan dan Gender | 11. Penilaian, Pemantauan dan Evaluasi RSK dan Gender |
| 4. Reformasi Peradilan dan Gender | 12. Pelatihan Gender untuk Personil Sektor Keamanan |
| 5. Reformasi Hukum Pidana dan Gender | Lampiran Undang-Undang dan Instrumen Hukum Internasional dan Regional |
| 6. Manajemen Perbatasan dan Gender | |
| 7. Pengawasan Parlementer terhadap Sektor Keamanan dan Gender | |
| 8. Pembuatan Kebijakan Keamanan Negara dan Gender | |

DCAF, OSCE/ODIHR dan UN-INSTRRAW mengucapkan terima kasih atas bantuan Departemen Luar Negeri Norwegia dalam pembuatan Toolkit ini.

DCAF

Pusat Kendali Demokratis atas Angkatan Bersenjata Jenewa (DCAF, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces) mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi sektor keamanan. Pusat tersebut melakukan penelitian tentang praktik yang baik, mendorong pengembangan norma-norma yang sesuai di tingkat nasional dan internasional, membuat usulan kebijakan dan mengadakan program konsultasi dan bantuan di negara yang membutuhkan. Para mitra DCAF meliputi pemerintah, parlemen, masyarakat sipil, organisasi internasional, dan para aktor sektor keamanan seperti polisi, lembaga peradilan, badan intelijen, badan keamanan perbatasan dan militer.

OSCE/ODIHR

Kantor Lembaga Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (ODIHR, Office for Democratic Institutions and Human Rights) adalah lembaga utama untuk dimensi manusiawi keamanan OSCE: suatu konsep umum yang mencakup perlindungan HAM; pengembangan masyarakat yang demokratis, dengan penekanan pada pemilihan umum, pembangunan lembaga, dan tata kelola pemerintahan; penguatan rule of law dan mempromosikan rasa saling hormat yang tulus dan saling pengertian antar individu, dan juga negara. ODIHR ikut berperan dalam penyusunan Toolkit ini.

UN-INSTRRAW

Institut Penelitian dan Latihan Kemajuan Wanita Internasional PBB (UN-INSTRRAW, United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women) adalah satu-satunya lembaga PBB yang diberi mandat untuk menyusun program penelitian yang berperan bagi pemberdayaan wanita dan pencapaian kesetaraan gender di seluruh dunia. Melalui pembangunan aliansi dengan Para Negara Anggota PBB, organisasi-organisasi internasional, akademisi, masyarakat sipil dan para aktor lainnya, UN-INSTRRAW:

- Melakukan penelitian berorientasi aksi dari perspektif gender yang memberikan dampak nyata terhadap berbagai kebijakan, program dan proyek;
- Menciptakan sinergi-sinergi untuk manajemen pengetahuan dan pertukaran informasi;
- Menguatkan kemampuan para pemangku kepentingan utama (key stakeholders) untuk memadukan perspektif gender dalam berbagai kebijakan, program dan proyek. Gambar sampul © Keystone, EPA AFP, Torsten Blackwood, 1997.

Gambar sampul © Keystone, EPA AFP, Torsten Blackwood, 1997.

© DCAF, OSCE/ODIHR, UN-INSTRRAW, 2008.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

ISBN 978-92-9222-074-7

Dokumen ini semulanya diterbitkan oleh DCAF, OSCE/ODIHR dan UN-INSTRRAW pada tahun 2008 sebagai bagian dari Toolkit Gender dan RSK. Versi bahasa Indonesia ini diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh Catherine Muir dan diterbitkan oleh IDSPS atas nama DCAF.

Kutip sebagai: International Centre for Prison Studies [Pusat Kajian Kopenhagen Internasional]. "Penal Reform and Gender [Reformasi Pemasyarakatan dan Gender]." Gender and Security Sector Reform Toolkit [Toolkit Gender dan Reformasi Sektor Keamanan]. Para penyunting Megan Bastick dan Kristin Valasek. Jenewa: DCAF, OSCE/ODIHR, UN-INSTRRAW, 2008.

Dicetak oleh IDSPS Press

Jl. Teluk Peleng B-32, Komplek TNI AL Rawa Bambu Pasar Minggu, 12520 Jakarta-Indonesia.

Telp/Fax. 62 21 780 4191

Website www.idspis.org

DAFTAR ISI

Daftar Akronim	iii
1. Pendahuluan	1
2. Apa itu reformasi masyarakat?	1
3. Mengapa gender penting dalam reformasi masyarakat?	3
3.1 Agar lembaga-lembaga masyarakat dapat memenuhi kaidah-kaidah hak-hak asasi manusia . . .	3
3.2 Untuk menjamin kebijakan masyarakat yang adil dan tidak diskriminatif	4
3.3 Untuk mewujudkan reformasi dan rehabilitasi para narapidana	4
3.4 Untuk mempromosikan kesehatan masyarakat yang lebih baik	5
3.5 Untuk mempromosikan perlakuan dan partisipasi setara pria maupun wanita sebagai petugas sektor masyarakat	5
4. Bagaimana gender dapat dipadukan ke dalam reformasi masyarakat?	6
4.1 Jamin agar kebijakan masyarakat cocok bagi para narapidana pria maupun perempuan	6
4.2 Jamin agar mekanisme pengawasan dan keluhan menangani gender	6
4.3 Hapuskan diskriminasi dalam cara pengelolaan lembaga masyarakat	9
4.4 Jamin agar perlakuan dalam lembaga masyarakat sesuai dengan kebutuhan khusus pria dan wanita	9
4.5 Cegah dan tanggap kekerasan berbasis gender di lembaga masyarakat	11
4.6 Jamin akses perawatan kesehatan bagi para narapidana pria maupun perempuan	12
4.7 Penuhi kebutuhan wanita hamil dan ibu beranak kecil	14
4.8 Jamin petugas lembaga masyarakat yang sesuai dan berketerampilan	15
4.9 Libatkan organisasi-organisasi masyarakat sipil	17
4.10 Bangun dukungan masyarakat untuk reformasi masyarakat	17
5. Memadukan gender ke dalam reformasi masyarakat dalam konteks tertentu	18
5.1 Negara-negara pasca-konflik	19
5.2 Negara-negara transisional di Eropa Timur dan Asia Tengah	19
5.3 Negara-negara berkembang	20
5.4 Negara-negara maju	20
6. Usulan-usulan pokok	22
7. Sumber daya tambahan	23

DAFTAR AKRONIM

AS	Amerika Serikat
CPT	Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)
GBV	Kekerasan Berbasis Gender (Gender-Based Violence)
HIV/AIDS	Virus Penurunan Kekebalan Tubuh/Sindrom Dapatan yang Diakibatkan Penurunan Sistem Kekebalan Tubuh (Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome)
LGBT	Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat (Non-Governmental Organisation)
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
UNICEF	Dana Anak-anak PBB (United Nations Children's Fund)
UNODC	Kantor PBB Narkotika dan Kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime)
WHO	Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organisation)

Reformasi Pemasyarakatan dan Gender

1 Pendahuluan

Sistem pemasyarakatan merupakan bagian penting dari sektor keamanan. Setiap negara yang dijalankan menurut rule of law harus memiliki sistem peradilan yang berkemampuan menjatuhkan sanksi, apabila cocok, terhadap orang-orang yang terdakwa. Sebagian besar negara memiliki berbagai sanksi, mulai dari peringatan dan hukuman pelayanan masyarakat sampai pemenjaraan. Sistem pemasyarakatan menjamin agar hukum ditegakkan dan dihormati. Sistem itu melindungi masyarakat dengan mengasingkan dari masyarakat ramai orang yang menimbulkan ancaman bahaya berat terhadap orang lain, menggentarkan orang yang bakal melanggar hukum, merehabilitasi para pelanggar hukum dan menunjukkan ketidaksetujuan masyarakat terhadap tindakan mereka. Namun demikian, diskriminasi yang sering terjadi dalam sistem peradilan pada umumnya juga terjadi dalam banyak sistem pemasyarakatan, sebagaimana dapat dilihat dalam prosedur penjatuhan hukuman dan cara pelaksanaan hukuman. Pemaduan isu-isu gender – kebutuhan, hak dan kemampuan wanita, pria, anak pria dan anak perempuan yang berbeda – ke dalam proses perbaikan pemasyarakatan akan membantu membangun sistem pemasyarakatan yang efektif dan non-diskriminatif, memenuhi standar hak-hak asasi manusia (HAM), dan menumbuhkan rehabilitasi para narapidana.

Tool (alat) ini tentang reformasi pemasyarakatan dan gender memberikan panduan tentang penanggulangan terhadap isu-isu gender di dalam sistem-sistem pemasyarakatan. Tool ini bertujuan membantu orang-orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pembuatan kebijakan atau reformasi pemasyarakatan di negara mereka sendiri; para aktor internasional dan regional yang mendukung reformasi pemasyarakatan; dan juga para anggota parlemen, organisasi-organisasi masyarakat sipil dan para aktor lain yang memainkan peran dalam pengawasan atau pemantauan lembaga-lembaga pemasyarakatan.

2 Apa itu reformasi pemasyarakatan?

Reformasi pemasyarakatan adalah proses mengubah sistem pemasyarakatan agar menyesuaikan sistem tersebut dengan rule of law dan kerangka HAM internasional. Reformasi pemasyarakatan bertujuan menjamin sanksi yang proporsional, tidak diskriminatif dan rehabilitatif. Terutama, reformasi pemasyarakatan bertujuan mengubah lembaga pemasyarakatan menjadi tempat yang di dalamnya martabat pribadi manusia dihormati, dan menjamin agar orang-orang yang dipenjarakan dapat memanfaatkan hak-hak hukum mereka.¹ Pembangunan penjara yang dikelola oleh orang-orang sipil yang dihubungkan dengan sistem-sistem kesehatan dan kesejahteraan nasional dan memiliki jaringan lokal yang kuat untuk membantu reintegrasi dan rehabilitasi sosial dapat memberikan sumbangan penting dalam pengendalian kejahatan serta kerukunan dan kestabilan masyarakat.²

Reformasi pemasyarakatan melibatkan perubahan pada seluruh sistem sanksi-sanksi, termasuk praktik-praktik pidana perampasan kemerdekaan (custodial) dan non-custodial. Negara-negara miskin biasanya memberikan sedikit alternatif selain penahanan pra-peradilan atau hukuman penjara. Pidana denda bisa menjadi sanksi yang diputuskan pengadilan di kebanyakan negara, tetapi banyak di antara mereka yang didenda akhirnya mendekam di lembaga pemasyarakatan karena mereka tidak mampu membayar denda tersebut. Negara-negara maju biasanya memiliki sejumlah alternatif selain pemenjaraan, yang mencakup uang jaminan bagi orang yang menunggu pemeriksaan pengadilan dan juga sanksi-sanksi seperti pengawasan atau pelayanan masyarakat bagi para pelanggar hukum yang dijatuhi hukuman.

Akibat peran dominan penjara (lembaga pemasyarakatan) dalam sistem-sistem hukuman pidana dan potensi penganiayaan dan penyiksaan di penjara, sebagian besar aktivitas reformasi hukuman pidana berfokus pada reformasi kepenjaraan, yaitu reformasi pemasyarakatan. Lembaga-lembaga pemasyarakatan pada umumnya dikelola oleh pemerintah, walaupun sebagian pemerintah mengontrak perusahaan swasta untuk mengelola sejumlah penjara mereka.

Di semua negara di dunia, lembaga pemasyarakatan menjalankan dua fungsi: menahan orang-orang yang ditahan pra-peradilan dan orang yang dipidana dalam

proses peradilan untuk menjalani hukuman penjara atas kejahatan yang mereka lakukan. Di sejumlah negara, orang-orang ditahan dalam penahanan administratif di luar proses peradilan, dan penjara-penjara dapat diadakan oleh aparat keamanan di luar sistem masyarakatan biasa. Orang juga ditahan di luar sistem masyarakatan, seperti di rumah sakit jiwa atau penahanan imigrasi. Reformasi sistem-sistem tersebut tidak dianggap sebagai bagian dari reformasi masyarakatan, karena penahanan seperti ini tidak menjadi bagian dari sistem peradilan pidana.

Kegiatan reformasi masyarakatan tergantung pada pemerintah karena pemerintah adalah satu-satunya lembaga yang berwenang mengenakan sanksi-sanksi dan merampas kebebasan pribadi seseorang. Namun demikian, organisasi-organisasi non-pemerintah (LSM), para pengacara, badan-badan antar-pemerintah dan badan-badan lainnya dalam administrasinya, seperti komisi atau koalisi HAM, dapat menjadi agen-agen reformasi.

Masalah yang banyak ditemukan dalam sistem-sistem masyarakatan meliputi:

Kekurangan sarana untuk memproses sanksi dan langkah non-custodial sehingga hukuman pemenjaraan dikenakan dalam kasus yang di dalamnya sanksi non-custodial mungkin lebih proporsional dan lebih sedikit merugikan.³

Penggunaan penahanan pra-peradilan yang berlebihan dalam hal pelepasan sementara untuk menunggu persidangan di dalam masyarakat lebih proporsional.⁴

Pemenjaraan dalam hal intervensi kesehatan atau kesejahteraan lebih adil dan cocok.⁵

Petugas lembaga masyarakatan **yang kurang terlatih dan bergaji kecil**.⁶

Korupsi yang sangat mengakar di banyak sistem yang sulit diberantas akibat gaji pegawai yang kecil dan tidak adanya transparansi dan mekanisme pengawasan yang efektif.

Berbagai macam pelanggaran hak-hak asasi manusia (selanjutnya disebut "HAM") di lembaga-lembaga masyarakatan termasuk:

- **Jumlah penghuni yang berkelebihan** – terjadi di hampir dua dari tiga sistem masyarakatan di seluruh dunia. Paling sedikit, artinya tiga orang dijejalkan ke dalam sel yang dimaksudkan untuk satu orang saja dan, paling parah, para narapidana terpaksa menunggu giliran untuk bisa tidur sedangkan para narapidana lain mengikatkan diri mereka ke jeruji sel dan tidur sambil berdiri.⁷
- **Kelangkaan sumber daya** sehingga bangunan-bangunan rusak dan tidak aman disertai kekurangan makanan dan obat, dan sejumlah narapidana bertahan hidup hanya berkat perbekalan yang dibawa keluarganya.
- **Penyakit menular** yang cepat menyebar dan semakin tingginya angka kasus penyakit jiwa.⁸

- **Kekerasan dan kekejaman** oleh petugas lembaga masyarakatan terhadap narapidana dan antara narapidana, dan para narapidana yang lebih kuat menguasai lembaga masyarakatan tersebut sambil mengenakan kekuasaannya dengan menggentarkan para narapidana lain, dan juga kekerasan seksual yang sering terjadi.
- **Kekurangan kegiatan rehabilitatif** dan pengaturan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat pada saat pembebasan.

Kegiatan reformasi masyarakatan harus sesuai dengan konteksnya. Walaupun sistem-sistem peradilan memiliki banyak persamaan, sistem sanksi dan anggapan yang mendasari pengelolaan lembaga masyarakatan di suatu negara dipengaruhi oleh jenis sistem hukum yang berlaku, dan juga oleh faktor-faktor budaya, sejarah dan sosio-ekonomi.

Reformasi masyarakatan dapat melibatkan berbagai macam tindakan seperti:

- Mengalihkan pengendalian lembaga masyarakatan dari pihak militer atau pihak kepolisian kepada otoritas sipil.
- Melatih petugas lembaga masyarakatan untuk mengambil pendekatan dalam pengelolaan lembaga masyarakatan berdasarkan HAM.
- Meyakinkan administrasi lembaga masyarakatan bahwa keamanan dapat dijamin tanpa jeruji besi yang berat yang menutup jendela-jendela sel, dan bahwa pembuangan jeruji besi itu akan meningkatkan paparan sinar dan udara alami dan dengan demikian membantu mencegah penyebaran penyakit.⁹
- Menaikkan usia minimum pertanggungjawaban pidana supaya para pelanggar yang di bawah usia ditangani dalam sistem kesejahteraan sosial daripada dalam sistem masyarakatan.¹⁰
- Mengadakan suatu sistem bantuan dan nasihat hukum bagi para narapidana yang diberikan oleh para sukarelawan dalam hal para pengacara terlatih dan pendanaan pemerintah tidak tersedia.¹¹
- Membentuk kelompok-kelompok masyarakat untuk mengunjungi lembaga masyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan) dan membuat laporan mengenai penganiayaan dan perlakuan.

Hambatan dalam reformasi masyarakatan meliputi:

- Ketidakpopuleran politiknya orang-orang yang dianggap sebagai pelanggar hukum;
- Persaingan untuk mendapatkan sumber daya dari tujuan yang dianggap lebih layak didukung;
- Prioritas rendah yang diberikan bagi sistem masyarakatan dalam sistem peradilan yang lebih besar;
- Sifat tertutupnya sistem masyarakatan, yang membuatnya lebih mudah menjauhkan media massa dan masyarakat umum dengan alasan keamanan, dan dengan demikian menyembunyikan penganiayaan.

Manfaat dari reformasi sistem pemasyarakatan yang menyeluruh mencakup pengendalian kejahatan dan rehabilitasi yang lebih baik, yang secara langsung dapat meningkatkan keamanan masyarakat dan mempertinggi perlindungan HAM dan martabat para narapidana.

3 Mengapa gender penting dalam reformasi pemasyarakatan?

Gender merujuk pada peran dan hubungan, ciri kepribadian, sikap, tingkah laku dan nilai-nilai tertentu yang dihubungkan masyarakat dengan pria dan wanita. Karena itu, 'gender' merujuk pada perbedaan yang dipelajari antara pria dan wanita, sedangkan 'jenis kelamin' merujuk pada perbedaan biologis antara pria dan perempuan. Peran gender sangat bervariasi di dalam dan antar kebudayaan dan dapat berubah sepanjang waktu. Gender tidak hanya merujuk pada wanita atau pria tapi juga pada hubungan di antara mereka.

Pengarusutamaan gender adalah proses menilai implikasi terhadap wanita dan pria dari suatu tindakan yang terencana, yang meliputi perundang-undangan, kebijakan atau program di semua bidang dan pada semua tingkatan.¹²

Untuk informasi lebih lanjut lihat Tool tentang RSK dan Gender

3.1 Agar lembaga-lembaga pemasyarakatan dapat memenuhi standar-standar hak-hak asasi manusia

Konvensi internasional dan regional tentang HAM melarang hukuman dan perlakuan yang tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan, dan mengharuskan bahwa semua orang yang dirampas kemerdekaannya diperlakukan dengan menghormati martabat pribadi manusia yang melekat. Konvensi tersebut dan hukum internasional dan regional tentang pengelolaan peradilan dan pengelolaan lembaga-lembaga pemasyarakatan harus diterapkan secara tetap dengan pelarangan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Untuk memenuhi kewajiban ini harus terdapat pemahaman tentang pentingnya perbedaan gender dan kemauan untuk menyusun kebijakan dan menyepakati praktik-praktik yang menjamin bahwa HAM pria, wanita, anak perempuan dan anak pria dihormati. Lebih lanjut, sejumlah standar kepenjaraan menetapkan kewajiban tertentu untuk menangani kebutuhan narapidana wanita.

Lihat Lampiran tentang Hukum dan Instrumen Internasional dan Regional

Mengingat perbedaan gender penting bagi kepatuhan HAM, karena lembaga pemasyarakatan adalah lembaga yang tidak normal, yang berpenghuni satu jenis kelamin dan berdasarkan pada paksaan. Lingkungan lembaga pemasyarakatan memungkinkan terjadinya kekerasan seksual dan merupakan tempat berbahaya bagi orang-orang yang rentan. Di lembaga pemasyarakatan pria, perkosaan pria dan bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya sering terjadi.¹³ Petugas lembaga pemasyarakatan kadang-kadang terlibat dalam korupsi, penyiksaan, kekerasan seksual dan penyediaan para narapidana untuk dianiaya para narapidana lainnya.¹⁴ Narapidana pria muda sangat rentan terhadap eksploitasi ini. Narapidana wanita mungkin menghadapi penganiayaan seksual dari petugas pria. Narapidana yang tidak menyesuaikan diri mereka dengan peran gender tradisional (misalnya, narapidana gay, lesbian, bisexual dan transgender) sangat berisiko mengalami kekerasan.¹⁵ Ketika di lembaga pemasyarakatan, orang-orang dari kelompok minoritas dan masyarakat pribumi menghadapi bentuk-bentuk diskriminasi yang berbeda, yang sering lebih parah untuk wanita dari kelompok minoritas dan masyarakat pribumi tersebut.¹⁶ Sistem pengelolaan lembaga pemasyarakatan yang bertujuan meminimalkan perbedaan antara kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan kehidupan dalam masyarakat umum lebih mungkin mengurangi tingkat kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan. Pengaturan yang baik untuk kunjungan keluarga (termasuk kunjungan keluarga di tempat tersendiri) dapat mengurangi ketegangan.

Kehidupan di lembaga pemasyarakatan umumnya berkisar pada prosedur keamanan dan di banyak sistem langkah-langkah yang digunakan untuk menjaga keamanan melibatkan prosedur yang mengganggu dan merendahkan martabat, seperti pemeriksaan/penggeladahan telanjang, penggeledahan rongga badan, atau memaksa narapidana jongkok di atas cermin atau kencing di depan petugas lembaga pemasyarakatan untuk mengambil sampel untuk mendeteksi penggunaan narkoba.¹⁷ Penggeledahan oleh petugas lembaga pemasyarakatan yang jenis kelaminnya berbeda diizinkan di sebagian sistem. Namun demikian, keharusan untuk melindungi narapidana dari pelecehan dan penganiayaan mungkin bertentangan dengan perundang-undangan kesempatan yang sama yang membuka semua jabatan di lembaga-lembaga pemasyarakatan bagi pria maupun wanita. Martabat dan rasa hormat sering dikorbankan oleh aspek-aspek kehidupan lembaga pemasyarakatan seperti fasilitas mandi dan kakus yang tidak memberikan privasi karena fasilitas tersebut tidak tertutup, dan pakaian yang tidak pas atau kotor diberikan kepada narapidana dari persediaan umum.

Penerapan kebijakan dan praktik-praktik yang tanggap terhadap gender dalam sistem pemasyarakatan dapat membantu mencegah pelanggaran HAM dan menjamin respons yang efektif saat terjadinya pelang-

garan tersebut. Bila suatu negara menerapkan kebijakan dan praktik-praktik yang kurang memadai untuk menangani masalah ini, berarti negara tersebut tidak memenuhi kewajiban HAM-nya.

3.2 Untuk menjamin kebijakan pemasyarakatan yang adil dan tidak diskriminatif

Kebijakan penghukuman dapat bersifat diskriminatif. Wanita mungkin ditahan dalam penahanan pra-peradilan tidak semestinya dan mungkin menghadapi hukuman yang lebih berat akibat persepsi bahwa hanya wanita yang sangat 'jahat' yang melakukan kejahatan. Kebijakan penahanan dan penghukuman dapat menimbulkan dampak yang berbeda terhadap pria dan wanita, terutama dalam kasus yang melibatkan wanita yang menjadi perawat utama di dalam keluarga. Di sebagian yurisdiksi, wanita lebih kecil kemungkinannya diberikan sanksi non-custodial karena fasilitas yang tersedia untuk pria tidak tersedia untuk wanita.¹⁸ Terdakwa lesbian dan gay mungkin menghadapi diskriminasi dalam penghukuman akibat penstereotipan dan prasangka di pihak lembaga peradilan. Orang-orang dari kelompok minoritas dan masyarakat pribumi cenderung direpresentasikan secara tidak sepadan dalam populasi lembaga pemasyarakatan.

Sebagian besar sistem pemasyarakatan tidak memberikan hasil yang sama bagi pria dan wanita. Perbandingan wanita yang ditahan dalam setiap sistem pemasyarakatan di seluruh dunia berkisar antara 2% sampai 9%.¹⁹ Salah satu konsekuensi dari status minoritas ini adalah lembaga dan sistem pemasyarakatan cenderung disusun berdasarkan kebutuhan dan keperluan narapidana pria. Profil narapidana wanita berbeda dengan narapidana pria. Wanita lebih sering dipenjara karena kejahatan akuisitif dan lebih kecil kemungkinannya terbukti bersalah melakukan kekerasan berat, tindak pidana perusakan dan kejahatan profesional. Wanita sangat rentan ditahan karena ketidakmampuan mereka membayar denda atas pelanggaran ringan dan/atau membayar uang jaminan. Narapidana wanita hampir selalu menghadapi keadaan struktural yang bersifat diskriminatif. Mereka dijadikan sasaran tingkat keamanan yang sangat tidak sepadan dengan risiko yang mereka timbulkan karena persyaratan keamanan berlaku untuk seluruh sistem pemasyarakatan dan tidak ada kebijakan khusus yang dianggap perlu untuk wanita. Karena mereka menjadi kelompok minoritas, pelatihan petugas lembaga pemasyarakatan biasanya mengabaikan keadaan khusus narapidana wanita. Sebenarnya, program pendidikan dan pelatihan sering berfokus pada pemenuhan kebutuhan narapidana pria. Pelopor Khusus untuk lembaga-lembaga pemasyarakatan di Afrika memperhatikan bahwa di Afrika Selatan: 'Di sebagian besar penjara, pelatihan kejuruan untuk pekerjaan tukang seperti pertukangan kayu, pertukangan logam, pertukangan besi dan pertukangan bangunan diberikan kepada narapidana pria saja. Di LAPAS Wanita Durban, wanita melakukan kegiatan menjahit dan mencuci pakaian saja dan

tidak semua narapidana wanita ikut serta karena hanya tersedia beberapa mesin saja.'²⁰

Kadang-kadang jumlah kecil narapidana wanita berarti hanya terdapat satu lembaga pemasyarakatan wanita untuk seluruh negara. Karena wanita lebih besar kemungkinannya ditahan jauh dari kampung halamannya, keluarganya sulit menemui mereka, dan dengan demikian pemenjaraan secara tidak sepadan mempengaruhi hak-hak mereka atas kehidupan keluarga. Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat memperhatikan bahwa wanita 'sering ditahan di sejumlah kecil lokasi (kadang-kadang jauh dari kampung halamannya dan kediaman anak-anak tanggungan mereka), dalam bangunan yang dirancangkan bagi (dan mungkin dipakai bersama dengan) para tahanan pria. Dalam keadaan seperti ini, perhatian khusus diperlukan untuk menjamin agar wanita yang dirampas kemerdekaannya ditahan dalam lingkungan tahanan yang aman dan layak.'²¹

Orang-orang lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di lembaga pemasyarakatan juga menghadapi diskriminasi. Sebuah kajian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa narapidana muda yang gay dan lesbian dapat ditahan dalam pengurungan terpisah seolah-olah demi perlindungan diri mereka. Sebuah pengadilan di Hawaii diberikan bukti luas tentang penganiayaan terhadap narapidana muda.²²

'Ketika saya tiba di [lembaga pemasyarakatan anak] mereka merenggut panjang rambut saya, mematahkan kuku saya, menyeka kosmetik saya, membuka pakaian dalam saya secara paksa, dan memaksa saya memakai pakaian dalam dan baju pria.'

Dari wawancara dengan narapidana transgender muda di Amerika Serikat²³

Lembaga-lembaga negara wajib mencegah diskriminasi. Usaha menjamin agar kebijakan pemasyarakatan mempertimbangkan gender memudahkan mengidentifikasi diskriminasi terhadap wanita dan anak perempuan dan juga pria dan anak pria di lembaga pemasyarakatan, dan mempengaruhi tindakan untuk menghapuskannya.

3.3 Untuk mewujudkan reformasi dan rehabilitasi para narapidana

Populasi lembaga pemasyarakatan tidak mencerminkan populasi orang dewasa di suatu negara. Diskriminasi dalam masyarakat umum tercermin di Lapas dan Rutan. Orang-orang miskin dan orang-orang dari kelompok-kelompok sosial yang terpinggirkan lebih besar kemungkinannya akhirnya mendekam di lembaga pemasyarakatan. Sebagian besar orang yang berhubungan dengan sistem pemasyarakatan sebagai terdakwa atau terpidana

berasal dari kelompok-kelompok yang paling kurang beruntung dalam masyarakat, biasanya dengan latar belakang kekerasan dan penganiayaan seksual. Empat dari lima wanita di lembaga pemasyarakatan di Kanada melaporkan bahwa mereka mengalami penganiayaan pada masa lalu.²⁴ Namun demikian, lebih banyak sumber daya yang dibelanjakan oleh masyarakat untuk memproses mereka dalam sistem peradilan pidana dan selanjutnya dalam pemenjaraan daripada sumber daya yang dibelanjakan untuk memulihkan kerugian yang mereka alami dalam kehidupan mereka sebelumnya.

Sistem pemasyarakatan harus mengakui kebutuhan populasi yang mereka hadapi dan menjamin agar bantuan diberikan bagi penderita kehidupan masa lalunya yang kejam. Banyak dari wanita di lembaga pemasyarakatan akan membutuhkan bantuan konseling secara intensif untuk memungkinkan mereka menghadapi pengalaman masa lalu mereka. Banyak remaja dan pemuda di lembaga pemasyarakatan berasal dari latar belakang kekerasan dalam rumah tangga atau dibesarkan di jalanan dalam suatu bentuk budaya geng.

Penanggulangan masalah ini sangat penting agar orang-orang dengan latar belakang seperti ini dapat terus menjalani kehidupan mereka tanpa melakukan kejahatan dan melakukan kekerasan terhadap orang lain. Bila masalah ini tidak ditangani, sistem pemasyarakatan akan terus membiarkan para mantan narapidana turun kembali ke jalanan setelah dibebaskan yang mungkin lebih bengis dan rusak lagi akibat pengalaman mereka selama di lembaga pemasyarakatan. Banyak orang yang masuk lembaga pemasyarakatan sebagai pelanggar hukum ringan berubah menjadi lebih kejam dan berbahaya setelah pelepasan.

3.4 Untuk mempromosikan kesehatan masyarakat yang lebih baik

Lembaga-lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang tidak sehat dan banyak orang yang dipenjara sangat buruk kesehatannya. Penyakit-penyakit seperti HIV/AIDS dan Hepatitis B dan C jauh lebih sering ditemukan di kalangan narapidana daripada di kalangan masyarakat umum karena sebagian besar narapidana adalah orang miskin dengan akses perawatan kesehatan terbatas atau tanpa akses perawatan kesehatan sama sekali, dan sejumlah yang relatif tinggi adalah pengguna narkoba. Kondisi kesehatan yang buruk di lembaga pemasyarakatan dan kekerasan seksual atau aktifitas seksual di kalangan narapidana dapat menyebabkan penularan penyakit ini. Kebijakan untuk menyediakan kondom di lembaga pemasyarakatan telah diusulkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, World Health Organisation) dan Kantor PBB untuk Narkotika dan Kejahatan (UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime), dan telah diterapkan di sejumlah negara.²⁵ Pencegahan terjadinya penyakit menular di lembaga pemasyarakatan sangat diperlukan, terutama karena para

narapidana membawa pulang infeksi mereka dan menularkannya kepada pasangan dan anak-anak mereka setelah pelepasan.

Para wanita di lembaga pemasyarakatan mengalami masalah kesehatan yang memerlukan perhatian khusus. Di sejumlah negara angka penyakit jiwa di kalangan narapidana wanita sangat tinggi.²⁶ Banyak narapidana wanita menderita berbagai penyakit ginekologis yang memerlukan pengobatan. Ada juga wanita hamil yang masuk lembaga pemasyarakatan. Di banyak negara, perawatan seorang bayi yang lahir di lembaga pemasyarakatan diperkenankan untuk tetap dilakukan di lembaga bersama-sama ibunya yang dipenjara, sebagaimana anak-anak yang masih sangat kecil yang menyertai ibunya ke lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan menjadi bertanggung jawab atas perlindungan, kesehatan dan perkembangan anak-anak ini dalam usia dini mereka.

Karena itu, usaha menjamin agar kebijakan dan praktik perawatan kesehatan di lembaga pemasyarakatan mempertimbangkan kebutuhan kesehatan wanita, anak perempuan, pria dan anak pria yang berbeda tidak dapat dipisahkan dari usaha mempromosikan kesehatan masyarakat yang lebih baik.

3.5 Untuk mempromosikan perlakuan dan partisipasi setara pria maupun wanita sebagai petugas sektor pemasyarakatan

Para wanita yang bekerja di sistem pemasyarakatan sebagai pegawai juga menghadapi diskriminasi dan kekerasan. Mereka sering dibatasi hanya bisa menangani para narapidana wanita atau bekerja dalam peran administrasi saja sedangkan kesempatan untuk mencapai jenjang karir yang lebih tinggi terbatas. Hanya di beberapa negara saja wanita memiliki kesempatan pekerjaan yang sama dengan pria dan menjadi direktur/kepala Lapas/Rutan besar yang menahan narapidana pria. Laporan dari sejumlah negara menunjukkan bahwa wanita yang bekerja di lembaga pemasyarakatan pria dijadikan sasaran pelecehan dan diskriminasi dari kolega pria mereka.²⁷ Perlakuan serupa juga sering dilaporkan oleh pegawai gay dan lesbian.

4 Bagaimana gender dapat dipadukan ke dalam reformasi pemasyarakatan?

Bagaimana pun reformasi dibayangkan dan dilaksanakan, perhatian diperlukan untuk menjamin agar hal-hal gender dipertimbangkan. Seringkali, buku pedoman bagi lembaga pemasyarakatan dan panduan reformasi tidak mempertimbangkan tingkat kekerasan berbasis gender (GBV) di lembaga pemasyarakatan, kebutuhan khusus para wanita dan anak-anak, dan diskriminasi yang sering terjadi dalam sistem pemasyarakatan di semua wilayah di seluruh dunia.

Tidak ada konteks reformasi pemasyarakatan yang sama, dan pria dan wanita di tempat yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda. Berikut ini beberapa saran untuk pemaduan isu-isu gender ke dalam reformasi pemasyarakatan, yang dapat disesuaikan dengan konteks khusus yang didalamnya reformasi berlangsung. Beberapa tantangan dan peluang khusus yang mungkin terdapat dalam konteks negara-negara pasca-konflik, transisi, berkembang dan maju dibahas di Bagian 6.

4.1 Jamin agar kebijakan pemasyarakatan cocok bagi para narapidana pria maupun perempuan

Sebagian besar sistem pemasyarakatan beroperasi, atau diharapkan beroperasi, sesuai dengan undang-undang dan prosedur operasional. Sedikit peluang diberikan untuk penilaian dan perlakuan perorangan. Panduan penghukuman jarang memasukkan pengakuan perbedaan gender dan pentingnya. Pemerintah tidak selalu mengumpulkan data yang akan memungkinkan membuat penilaian mengenai kesesuaian kebijakan dengan seluruh populasi. Hal ini problematik mengingat bagaimana kebijakan kepenjaraan sering dirancang untuk memenuhi kebutuhan narapidana pria. Untuk menjamin agar kebijakan lebih tepat dan tidak diskriminatif, sistem pemasyarakatan perlu diuraikan secara tegas untuk melihat bagaimana sistem ini dapat menanggulangi semua tantangan secara adil (lihat Kotak 1). Bidang-bidang yang perlu dipertimbangkan adalah:

- Penggunaan **penahanan pra-peradilan** – Apakah wanita ditahan berdasarkan kriteria yang berbeda dengan kriteria yang digunakan untuk pria – misalnya mengenai kebutuhan untuk laporan psikiatrik atau perlindungan – dalam hal penahanan tidak dibutuhkan? Apakah tanggung jawab keluarga dipertimbangkan ketika penahanan pra-peradilan dipertimbangkan?
- Apakah **praktik penghukuman** mencerminkan perbedaan berbasis gender? Dapatkah panduan penghukuman dan nasihat bagi lembaga peradilan

meliputi pertimbangan mengenai dampak sosial dari hukuman tersebut terhadap orang yang memiliki tanggung jawab perawatan utama? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Rusia mencantumkan bahwa hukuman penjara untuk wanita hamil atau wanita beranak kecil yang dipidana melakukan kejahatan ringan otomatis ditangguhkan sampai si anak mencapai usia 14 tahun. Bila wanita yang bersangkutan tidak dihukum lagi selama jangka waktu itu, hukuman tersebut tidak dilaksanakan.²⁸

- Apakah sistem **sanksi non-custodial** memanfaatkan wanita? Apakah para wanita terwakili secara proporsional dalam sanksi tersebut?²⁹
- Apakah populasi lembaga pemasyarakatan meliputi banyak orang dengan **latar belakang pengalaman kekerasan berbasis gender**? Apakah mereka lebih baik ditangani dalam sistem kesehatan atau kesejahteraan?
- Apakah **penyimpanan catatan** administrasi memungkinkan ditariknya kesimpulan mengenai perlakuan terhadap kelompok yang berbeda? Apakah semua statistik dipisahkan untuk menunjukkan jenis kelamin dan usia? Apakah data ini tersedia bagi masyarakat, media massa dan parlemen sehingga kelompok yang memperhatikan wanita, orang LGBT dan anak-anak dapat menilai perlakuan yang dialami kelompok-kelompok ini?

4.2 Jamin agar mekanisme pengawasan dan keluhan menangani gender

Penerapan pemantauan dan pengendalian external merupakan strategi utama untuk meningkatkan standar di Lapas/Rutan dan menjamin perlakuan yang lebih baik terhadap narapidana. Suatu badan yang cakap dan tidak terkait dengan administrasi Lapas/ Rutan harus dapat memeriksa keadaan pemenjaraan, menilai apakah terjadi perlakuan buruk dan melapor kepada suatu lembaga pemerintah yang mempunyai kekuasaan untuk menindaklanjuti temuan mereka. Sistem keluhan yang efektif juga menjadi persyaratan pokok. Mekanisme ini penting karena lembaga pemasyarakatan adalah suatu lingkungan yang tertutup yang menahan orang yang paling rentan dalam setiap masyarakat, dan orang yang bekerja di lembaga pemasyarakatan memiliki kekuasaan besar terhadap para narapidana.

Namun demikian, mekanisme pengawasan dan keluhan tidak menjalankan perannya bila mekanisme tersebut tidak peka terhadap gender dan diskriminasi dan tidak mengenali dan melaporkan terjadinya GBV.

Pemantauan yang efektif

Penerapan sistem pemantauan dan pengawasan nasional dapat:

- Membantu melindungi para narapidana dari penganiayaan dan perlakuan buruk, termasuk kekerasan berbasis gender.
- Mempromosikan budaya rasa hormat supaya semua narapidana, tanpa mengindahkan jenis kelamin,

orientasi seksual atau asal mereka, diperlakukan dengan menghormati martabat mereka.

- Menciptakan iklim yang didalamnya penganiayaan seperti GBV dibocorkan dan tidak disembunyikan dalam budaya kekebalan hukum.
- Membantu melindungi petugas lembaga masyarakat pria dan wanita dari tuduhan palsu melalui evaluasi independen atas keluhan terhadap mereka.

Mekanisme pengawasan dapat berupa:

- Hakim yang ditunjuk secara khusus
- Organisasi masyarakat sipil
- Pengawas lembaga masyarakat yang ditunjuk secara khusus
- Komisi HAM
- Badan pemantauan internasional

Tidak semua mekanisme pengawasan efektif dan tidak semuanya memberikan perhatian yang memadai terhadap isu-isu gender. Orang luar yang mengunjungi lembaga masyarakat dapat dengan mudah dijauhkan dari keadaan yang para pejabat lembaga masyarakat itu tidak ingin mereka lihat, terutama hal-hal yang berkaitan dengan GBV, di mana para pejabat lembaga masyarakat menutup matanya. Narapidana yang pernah menjadi korban kekerasan dapat dihukum karena berbicara dengan pengawas. Narapidana yang patuh mungkin dipilih untuk menemui pengawas dan memberikan gambaran yang menyenangkan kepada mereka. Organisasi masyarakat sipil yang tergantung pada dukungan dan pendanaan pemerintah mungkin tidak melaksanakan tugas tersebut dengan memadai karena khawatir pendanaan dan pengakuan yang mereka terima akan dibahayakan bila mereka berbicara secara terus-terang mengenai apa yang

mereka temukan, atau karena mereka tidak memiliki bekal pelatihan atau keahlian yang diperlukan untuk mengungkap isu-isu yang panas seperti perkosaan.

! Untuk menjamin prosedur pengawasan yang efektif dan mempertimbangkan gender:

- Orang yang bertanggungjawab atas pengawasan harus mampu berkomunikasi dengan dan mendapatkan kepercayaan dari semua narapidana. Dengan demikian, tim pengawasan harus mencakup pria dan wanita.
- Para pengawas harus dapat mengakses tak terbatas atas semua bagian lembaga masyarakat pada setiap saat sehingga tidak seorang pun narapidana yang dapat disembunyikan.
- Para pengawas harus berhak melaksanakan kunjungan tanpa pemberitahuan sebelumnya dan langsung diizinkan masuk.
- Para pengawas harus sudah mendapat latihan khusus mengenai perlakuan yang layak terhadap wanita, anak-anak yang dirawat di lembaga masyarakat bersama-sama ibunya, dan kelompok dengan kebutuhan khusus lainnya.
- Tim pengawasan harus melibatkan para pakar yang memiliki keahlian kesehatan.

Prosedur keluhan yang efektif dan dapat diakses semua orang

Tanpa prosedur keluhan yang dibuat sebagaimana semestinya dan mandiri, narapidana berada dalam kekuasaan para pejabat lembaga masyarakat dan tidak dapat meminta ganti rugi atas penganiayaan yang mereka alami. Hal ini terutama berlaku untuk GBV, di mana narapidana mungkin dipermalukan karena mengadu. Umumnya, mekanisme keluhan harus dipercaya oleh narapidana.

Box 1

Penilaian eksternal atas pemenjaraan wanita di Australia

Komisi Anti-diskriminasi Queensland, Australia, dilaksanakan penilaian atas pemenjaraan wanita untuk menetapkan sejauh mana Departemen Pelayanan Masyarakat memenuhi persyaratan untuk memberikan pelayanan masyarakat 'melalui penahanan, pengawasan dan rehabilitasi para pelanggar hukum' tanpa diskriminasi. Komisi ini menyimpulkan bahwa:

- Instrumen dan prosedur klasifikasi keamanan dapat menyebabkan wanita diklasifikasikan secara terlalu berat.
- Kepentingan terbaik anak-anak tidak dipertimbangkan, baik dalam penghukuman maupun di lembaga masyarakat.
- Isu-isu kesehatan jiwa sering diabaikan.
- Wanita dari kelompok-kelompok pribumi menghadapi diskriminasi khusus.

Laporan tersebut memberikan sejumlah usulan yang meliputi pelatihan yang lebih baik bagi petugas tentang non-diskriminasi dan pembentukan inspektorat independen yang bertanggungjawab kepada Parlemen.³⁰

Proses ini menunjukkan keuntungan dari penggunaan badan mandiri – dengan keprihatinan atas pemberantasan diskriminasi – menilai sistem masyarakat. Penilaian serupa dilaksanakan di Inggris dan Wales oleh seorang anggota Parlemen. Hasil penilaian ini mengusulkan pembentukan pusat-pusat wanita sebagai alternatif pada penahanan, dan tempat penjagaan lokal yang kecil dengan kapasitas 20-30 wanita untuk menggantikan secara tertahap sistem lembaga masyarakat wanita.³¹ Penilaian eksternal seperti ini sering menghasilkan usulan perubahan yang lebih radikal daripada proses penilaian internal.

Box 2

Pengawas Besar Penjara untuk Skotlandia: pengawasan kemanusiaan, kesopanan dan penghormatan di lembaga-lembaga pemasyarakatan

Agar memperjelas bahwa beliau bebas dan mendasarkan standar pemenjaraan pada kerangka HAM internasional, Pengawas Besar Penjara untuk Skotlandia menugasi serangkaian standar pengawasan baru yang mencakup tiga bidang:

- Keselamatan
- Kesopanan, kemanusiaan dan penghormatan atas hak-hak hukum
- Kesempatan perbaikan diri dan akses pelayanan dan kegiatan

Di bawah ini adalah ringkasan Standar yang Digunakan dalam Pengawasan Penjara di Skotlandia sehubungan dengan penggeledahan dan kunjungan keluarga.

Hasil

Narapidana diperlakukan dengan hormat oleh petugas lembaga pemasyarakatan.

Standar

Langkah-langkah pengamanan seperti penggeledahan dilaksanakan dengan mempertimbangkan perlindungan martabat manusia.

Pengukur

- Narapidana hanya dijadikan sasaran penggeledahan rongga badan oleh petugas dengan jenis kelamin yang sama
- Penggeledahan rongga badan tidak dilaksanakan dengan cara yang merendahkan martabat
- Penggeledahan telanjang tidak dilaksanakan secara berkala dan hanya dilaksanakan dengan alasan yang kuat
- Narapidana ikut hadir ketika sel atau harta pribadi mereka digeledah

Hasil

Hubungan baik dengan keluarga dan teman terpelihara.

Standar

Kunjungan keluarga diutamakan sehubungan dengan frekuensi, lamanya dan kualitas serta tidak dibatasi sebagai bagian dari proses disipliner atau pengawasan apa pun.

Pengukur

- Anggota keluarga dapat ambil bagian dalam sistem pemasukan untuk narapidana baru
- Anggota keluarga mendapat keterangan yang jelas dan berguna mengenai sistem kunjungan dan terdapat pengaturan khusus untuk transportasi ke lembaga pemasyarakatan bila fasilitas angkutan umum tidak cukup
- Pengaturan untuk memesan kunjungan harus transparan, mudah dipahami dan murah
- Sebagian besar narapidana dapat menerima kunjungan mingguan minimal selama satu jam
- Kunjungan tidak dibatalkan karena alasan administratif atau karena alasan operasional tidak darurat
- Waktu yang digunakan oleh pengunjung bersama narapidana tidak dikurangi oleh prosedur administrasi yang lama saat pendaftaran
- Hak-hak dasar untuk menerima kunjungan tidak berhubungan dengan penilaian perilaku selama di lembaga pemasyarakatan
- Kunjungan tertutup hanya dikenakan dalam hal terdapat bukti penganiayaan yang kuat – bukan sebagai hukuman – dan pengenaannya ditinjau secara berkala
- Bila para pengunjung dilarang, alasannya dijelaskan, keputusan tersebut dapat dimintakan banding dan ditinjau kembali pada jarak waktu yang berkala
- Usaha dilakukan untuk menahan narapidana sedekat mungkin dengan kampung halamannya
- Bila seorang narapidana dipindahkan, keluarganya diberikan pemberitahuan yang memadai

Standar-standar ini menunjukkan cara yang dapat digunakan agar standar lembaga pemasyarakatan dapat mempertimbangkan dampak pemenjaraan yang berbeda pada kelompok-kelompok yang berbeda, seperti narapidana pria dan perempuan. Standar juga harus berusaha mengukur perbaikan perlakuan terhadap wanita dan kelompok-kelompok masyarakat yang rentan dan penurunan terjadinya GBV sebagai hasilnya.

! Untuk menjamin prosedur keluhan yang efektif dan mempertimbangkan gender:

- Keluhan harus dapat diajukan secara rahasia.
- Narapidana harus dilindungi dari tindakan balas dendam akibat pengaduan keluhan dan sistem tersebut tidak boleh mengandung penghambat untuk pengaduannya, seperti hukuman karena mengadukan keluhan yang tidak terbukti atau dianggap 'palsu dan jahat'.
- Keberadaan sistem keluhan dan cara mengaksesnya harus dipublikasikan dan diketahui oleh semua narapidana. Banyak sistem yang memasang pengumuman di beberapa lokasi di lembaga pemasyarakatan yang memberikan perincian bagaimana berkomunikasi dengan pengawas keluhan atau kantor ombudsman.
- Narapidana harus mudah mengakses mekanisme keluhan, baik secara lisan maupun tertulis. Bila populasi lembaga pemasyarakatan beraneka ragam, penyuluhan tersebut harus disediakan

dalam bahasa-bahasa yang cocok. Langkah-langkah harus diambil untuk menjamin agar narapidana yang buta huruf memahami dan dapat mengakses mekanisme keluhan.

4.3 Hapuskan diskriminasi dalam cara pengelolaan lembaga masyarakat

Kurangi tingkat keamanan yang tidak sesuai

Jumlah lembaga masyarakat yang relatif sedikit untuk wanita berarti sering tersedia akomodasi yang terbatas, dan jenis akomodasi, bagi narapidana wanita dibandingkan dengan yang tersedia bagi narapidana pria. Misalnya, di daerah yang didalamnya mungkin terdapat empat Lapas/Rutan pria dengan klasifikasi keamanan yang berbeda, mungkin hanya satu lembaga masyarakat wanita. Dalam hal tersebut, rejim keamanan di satu lembaga masyarakat tersebut akan ditentukan oleh persyaratan keamanan maksimum. Ini berarti narapidana wanita sangat besar kemungkinannya ditahan sesuai dengan klasifikasi keamanan yang lebih ketat daripada yang dapat dibenarkan oleh penilaian risiko yang mereka timbulkan.³²

Selanjutnya, peraturan dan prosedur keamanan yang dirancang untuk narapidana pria sering diterapkan untuk wanita, walaupun kejahatan wanita lebih kecil kemungkinannya melibatkan kekerasan dan wanita sering memperlihatkan tingkah laku yang berbeda di lembaga masyarakat. Laporan terbaru mengenai wanita di lembaga masyarakat di Inggris dan Wales menyimpulkan:

'Tingkat keamanan di lembaga masyarakat diberlakukan untuk mencegah agar narapidana pria tidak melarikan diri atau dapat berkumpul untuk menggulingkan penguasaan lembaga tersebut. Wanita tidak bertindak seperti ini. Tentunya, sebagian narapidana wanita melarikan diri tetapi umumnya mereka pulang saja karena mereka tidak tahan berpisah dengan anak-anaknya.'³³

Reformasi masyarakat mencakup usaha menjamin agar keadaan penjara harus bersifat membatasi hanya sejauh diperlukan demi penjagaan narapidana dengan aman dan kehidupan komunitas yang tertib di penjara itu. Peraturan pengamanan generik yang diterapkan pada semua lembaga masyarakat jelas tidak tepat, tanpa mengindahkan apakah lembaga masyarakat tersebut menahan pria atau wanita.

Peraturan yang berbeda harus dirancang untuk lembaga masyarakat pria dan wanita yang meliputi peraturan yang berlaku untuk:

- Langkah-langkah keamanan dalam bangun-bangunan dan di sekitarnya, seperti jeruji besi, kawat berduri, dinding tinggi dan pengawal bersenjata
- Perlakuan terhadap pengunjung dan pengaturan untuk kunjungan keluarga

- Prosedur yang harus diikuti bila wanita meninggalkan lembaga masyarakat untuk sementara – misalnya. untuk berobat ke rumah sakit
- Pengaturan untuk pembebasan siang hari, pembebasan bersyarat siang hari dan cuti mengunjungi keluarga

Sediakan kegiatan yang sesuai bagi wanita dan kelompok terpinggirkan lainnya

Banyak lembaga masyarakat tidak menyediakan kegiatan bagi narapidana pria atau pun wanita. Di lembaga masyarakat yang menyediakan kegiatan, wanita sering mendapat akses untuk kesempatan yang paling terbatas, dan kegiatan yang paling umum adalah menjahit.³⁴ Narapidana yang sangat rentan, seperti narapidana penderita HIV/AIDS dan narapidana yang ditahan di unit demi perlindungan khusus dari narapidana lain, juga sering kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan dan kegiatan lainnya. Kegiatan di lembaga masyarakat wanita harus dirancang khusus untuk populasi yang ditahan didalamnya. Pendidikan dasar akan dibutuhkan untuk banyak orang. Namun demikian, tujuan utamanya harus menawarkan kegiatan yang membantu para wanita dapat mengatasi masa lalunya dan menjadi lebih bebas dan mandiri. Pendekatan seperti ini dapat diterapkan di semua negara, bagaimana pun tingkat sumber dayanya. Di negara-negara yang lebih miskin, narapidana yang melek huruf dapat mengajar narapidana lainnya, dan sukarelawan dari kelompok masyarakat sipil dapat dilibatkan. Pelatihan pertanian dan pembuatan barang dagangan yang dapat dijual di pasar akan membantu wanita menjadi mandiri setelah pelepasan. Menjadi mandiri setelah pelepasan sangat penting bagi wanita dari negara-negara yang didalamnya pemerataan dapat menimbulkan rasa malu sehingga rekonsiliasi dengan keluarga tidak mungkin terjadi.

Di negara-negara maju, program di lembaga masyarakat wanita harus dihadapkan ke arah membangun kepercayaan dan harga diri, menghadapi pengalaman traumatis masa lalu dan ketagihan masa kini, agar memungkinkan wanita mengakses pelayanan yang menjadi hak mereka di dalam masyarakat di luar lembaga masyarakat dan membangun landasan bagi mereka untuk mendapatkan nafkah yang halal.

4.4 Jamin agar perlakuan dalam lembaga masyarakat sesuai dengan kebutuhan khusus pria dan wanita

Memperbaiki hubungan dengan keluarga

Hubungan dengan keluarga sangat penting saat merancang reformasi masyarakat yang tanggap terhadap gender. Hubungan dengan keluarga penting bagi narapidana pria karena komunikasi ini membantu mereka memelihara hubungan dengan dunia luar dan hubungan dengan keluarga dan anak-anak mereka, apabila mereka punya anak. Bagi narapidana wanita, hubungan dengan keluarga ini mungkin lebih penting, karena dalam sebagian besar masyarakat wanita me-

mikul tanggung jawab perawatan utama bagi keluarganya. Narapidana wanita lebih besar kemungkinannya daripada narapidana pria menjadi perawat tunggal atau perawat utama bagi anak-anak kecil dan anggota keluarga lainnya, seperti kerabat lanjut usia, sebelum menjalani pemenjaraan. Di Uni Eropa diperkirakan 700.000 anak-anak dipisahkan dari orang tua yang dipenjara setiap tahun.³⁵ Perpisahan dari anak-anak sangat menambah penderitaan dari pemenjaraan bagi ibu, dan pengaturan kunjungan yang ramah anak-anak sangat penting. Namun demikian, karena terdapat jauh lebih sedikit lembaga pemasyarakatan wanita, para wanita cenderung dipenjara lebih jauh dari keluarga mereka dan karena itu umumnya lebih jarang mendapat kunjungan keluarga.

Hubungan dengan keluarga juga penting bagi pengelolaan lembaga pemasyarakatan dan rehabilitasi narapidana. Narapidana yang memelihara kedekatan keluarga ketika berada di lembaga pemasyarakatan memperlihatkan lebih sedikit masalah disiplin, kesehatan fisik dan mentalnya lebih baik, lebih besar kemungkinannya mereka berhasil melakukan reintegrasi ke dalam masyarakat setelah dibebaskan dan lebih kecil kemungkinannya kembali melakukan tindak pidana.³⁶

Di sejumlah negara, kerangka hukum yang berlaku mensyaratkan bahwa hubungan antara narapidana pra-pengadilan serta keluarga dan teman mereka harus disetujui oleh kejaksaan atau kekuasaan peradilan. Bila hubungan tersebut diperbolehkan, syarat-syarat yang bersifat membatasi mungkin berlaku, seperti pengawasan langsung oleh petugas, panjangnya hubungan yang sangat singkat dan larangan melakukan kontak fisik.³⁷ Di banyak sistem lembaga pemasyarakatan pengaturan kunjungan untuk narapidana yang telah dijatuhi hukuman mendapat prioritas rendah. Kunjungan mungkin sangat jarang dan diizinkan dengan syarat yang tidak mengizinkan kontak fisik. Narapidana dan pengunjung harus saling berteriak melalui layar Perspex atau berdiri di balik tralis. Di lembaga pemasyarakatan wanita di Mauritius pada tahun 2001, wanita dipisahkan dari anak-anak mereka oleh panel kaca, salah satu aspek kehidupan lembaga pemasyarakatan yang sangat menyusahkan bagi wanita.³⁸ Dalam kunjungannya ke Irlandia pada tahun 2002, Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (CPT, European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) menemukan di suatu lembaga pemasyarakatan bahwa 'fasilitas kunjungan tidak memberikan privasi dan jadi sangat bising bila beberapa narapidana mendapat kunjungan pada waktu yang sama.'³⁹ Sebagian sistem sama sekali tidak mengizinkan anak-anak berkunjung.

Perbaikan pengaturan untuk kunjungan harus menjadi prioritas utama dalam reformasi pemasyarakatan yang tanggap terhadap gender. Hal-hal berikut harus dipertimbangkan:

- Narapidana harus ditahan sedekat mungkin dengan kampung halaman dan keluarganya.
- Bila narapidana harus ditahan jauh dari kampung halamannya, model yang terdapat di negara-negara

Asia Tengah, Eropa Timur dan Amerika Utara (Kanada dan Kalifornia) berupa kunjungan keluarga tiga hari di apartemen dalam lembaga pemasyarakatan atau di lingkungan lembaga pemasyarakatan harus dipertimbangkan.

- Kesempatan untuk mengunjungi narapidana harus seluas dan sefleksibel mungkin.
- Frekuensi dan kualitas kunjungan tidak boleh tergantung pada perilaku atau diubah atau dipengaruhi sebagai hukuman.
- Pengunjung sebaiknya diperlakukan dengan hormat dan langkah-langkah keamanan tidak boleh merendahkan martabat mereka.
- Tidak boleh ada layar atau penghalang fisik yang memisahkan narapidana dan pengunjung mereka, kecuali terdapat alasan yang memaksakannya dalam kasus narapidana tertentu, dan pembatasan ini harus ditinjau kembali secara berkala. Terutama, kontak fisik dengan anak-anak harus diizinkan.
- Fasilitas kunjungan harus nyaman, menyenangkan dan memungkinkan privasi dan kegiatan positif.
- Narapidana tidak boleh diharuskan mengenakan pakaian yang berbeda dan merendahkan martabat selama kunjungan.
- Hari kunjungan keluarga harus didorong di lembaga pemasyarakatan wanita. Di LAPAS Emu Plains di New South Wales, Australia, pada akhir pekan dan hari libur umum pengunjung diperkenankan berkunjung ke lembaga pemasyarakatan dari jam 08.30 sampai 11.30 dengan waktu istirahat untuk makan siang, dan kemudian dari jam 12.30 untuk 15.30.
- "Kunjungan pribadi hubungan swami-isteri" merupakan hal umum untuk narapidana pria di banyak wilayah di dunia. Kekuasaan Lapas/Rutan harus memastikan agar narapidana wanita mendapatkan akses kunjungan hubungan swami-isteri yang setara dengan narapidana pria. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, World Health Organisation) menganjurkan agar kondom disediakan bagi kunjungan keluarga di Lapas/Rutan 'tanpa prosedur yang rumit atau merendahkan martabat untuk mendapatkannya, seperti harus memintanya dari petugas.'⁴⁰

Memelihara martabat manusia

Keharusan bahwa semua narapidana diperlakukan dengan manusiawi dan dengan menghormati martabat mereka merupakan peraturan yang mendasar dan berlaku universal. Peraturan ini berlaku untuk semua unsur kehidupan lembaga pemasyarakatan, termasuk masalah intim seperti penampilan pribadi dan pelaksanaan fungsi-fungsi tubuh. Masalah yang berkaitan dengan privasi tubuh sangat penting untuk pria dan wanita dalam budaya tertentu. Narapidana tidak boleh terlihat telanjang, terutama oleh orang dengan jenis kelamin yang berbeda. Pengaturan keamanan dan kepegawaian dengan gender campuran harus mempertimbangkan masalah ini.

'Kami menelanjangi diri setiap hari di depan orang-orang yang tidak kami kenal dan kami diberitahu bahwa itulah cara hidup kami di kampung halaman, jadi apa yang kami keluhkan. Di kampung halaman kami memiliki perasaan 'laaj' (malu dan martabat) dan diasumsikan bahwa saat kami datang kemari sebagai narapidana kami kehilangan semua perasaan halus yang dimiliki seorang wanita sebagai wanita.'

Seorang narapidana wanita di India⁴¹

Untuk diperlakukan dengan menghormati martabat mereka, narapidana harus mampu membersihkan diri mereka dan melakukan fungsi-fungsi tubuh secara pribadi. Standar CPT untuk wanita di lembaga pemasyarakatan menyatakan: 'Akses mudah atas fasilitas kebersihan dan mandi, pengaturan yang aman untuk pembuangan barang-barang yang dikotori darah, dan juga penyediaan perlengkapan kesehatan, seperti pembalut wanita dan tampon, sangat penting. Kegagalan menyediakan kebutuhan pokok ini dapat dianggap, prima facie, sebagai perlakuan yang merendahkan martabat manusia.'⁴²



Hal-hal yang harus dipertimbangkan meliputi:

- Pengaturan privasi bila orang harus membuka pakaian
- Privasi di kakus dan kamar mandi
- Penggunaan kunci privasi di pintu sel
- Penyediaan perlengkapan kesehatan wanita
- Pengurangan penghinaan dalam cara pengambilan sampel urin dan sampel lainnya untuk pemeriksaan narkoba

Narapidana hanya boleh dijadikan sasaran pengeledahan fisik pribadi bila diperlukan dan dengan tidak mencolok mata. Pengeledahan oleh para petugas dengan jenis kelamin yang berbeda adalah tindakan kontroversial.⁴³ Standar CPT menetapkan bahwa:

'Orang yang kehilangan kebebasannya harus digeledah hanya oleh petugas dengan gender yang sama dan bahwa setiap pengeledahan yang mengharuskan seorang narapidana membuka pakaian harus dilakukan tanpa dilihat petugas lembaga pemasyarakatan dengan gender yang berbeda.' Pada tahun 1993 Mahkamah Agung Kanada memutuskan bahwa petugas wanita boleh menggeledah narapidana pria dan memeriksa sel mereka tanpa peringatan tetapi tidak mengizinkan petugas pria menggeledah narapidana wanita.⁴⁴

Narapidana wanita mungkin merasakan pengeledahan telanjang sangat traumatik, dan kebijakan mengenai pengeledahan telanjang harus dirumuskan secara terpisah dan dengan teliti sehubungan dengan narapidana wanita.⁴⁵ Pengeledahan telanjang tidak boleh dilakukan sebagai hukuman. Bila pengeledahan telanjang seorang wanita dianggap perlu dalam keadaan tertentu, anggota staf pria tidak boleh hadir (lihat Kotak 3)

4.5 Cegah dan tanggap kekerasan berbasis gender di lembaga pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan harus dikelola sesuai dengan rule of law. Karena itu, para petugas tidak boleh menganiaya atau melecehkan narapidana dan berkewajiban menjamin agar narapidana aman dan terlindung dari kekerasan yang dilakukan oleh narapidana lainnya. Di banyak negara, petugas lembaga pemasyarakatan jarang dituntut karena penyalahgunaan hukum. Walaupun perlu menjamin agar kejahatan terhadap narapidana ditangani melalui sistem peradilan, langkah-langkah pencegahan juga harus dilakukan.

Langkah-langkah ini meliputi:

- Perundang-undangan yang sesuai (lihat Kotak 4)
- Para pengelola yang terlatih dan kompeten

Box 3

Penghapusan pengeledahan rongga badan narapidana wanita⁴⁶

Di rumah tahanan wanita di Moscow, pengeledahan rongga badan terhadap setiap narapidana wanita yang baru masuk sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan ini dibenarkan dengan alasan keamanan untuk menjamin agar tidak ada barang ilegal atau terlarang dibawa ke dalam lembaga pemasyarakatan. Kenyataannya, kebiasaan ini digunakan sebagai cara menundukkan narapidana baru dan mengesankan sejak awal kepada mereka keperluan untuk menyesuaikan diri mereka pada peraturan. Para mitra dari Kerajaan Inggris (UK, United Kingdom) yang bekerja dalam proyek perbaikan lembaga pemasyarakatan sangat berprihatin terhadap dan bekerja sama dengan imbang-imbang Rusia mereka untuk menunjukkan bahwa tidak ada alasan keamanan untuk kebiasaan tersebut dan bahwa kebiasaan itu merupakan pelanggaran berat terhadap hak-hak pribadi. Selain itu juga, kebiasaan tersebut jauh lebih mengganggu pengelolaan lembaga pemasyarakatan dan kesehatan narapidana daripada keprihatinan mengenai penyelundupan narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan itu. Setelah tahun pertama proyek tersebut, para mitra Rusia setuju untuk menghentikan pengeledahan otomatis ini dan menggunakannya hanya dalam kasus tertentu bila terdapat kebutuhan keamanan yang jelas. Bukti statistik mengisyaratkan bahwa tindak pidana telah menurun, bukannya meningkat, sejak perubahan ini dilaksanakan.

Reformasi lainnya adalah menjamin agar hanya petugas wanita membuka pintu sel narapidana wanita. Menurut peraturan pemasyarakatan Rusia seorang pria harus ikut hadir saat sel dibuka, tetapi petugas diyakinkan bahwa seharusnya hanya wanita yang membuka sel narapidana wanita dan menjadi orang pertama yang masuk sel tersebut, walaupun anggota petugas pria boleh berada di koridor.

Box 4

Perundang-undangan tentang perkosaan di lembaga pemasyarakatan di Amerika Serikat

Sebuah survei terhadap para narapidana pada tahun 2000 di tujuh fasilitas lembaga pemasyarakatan pria Amerika Serikat menunjukkan bahwa 21% dari narapidana tersebut pernah mengalami setidaknya satu kejadian hubungan seksual karena tekanan atau paksaan dan setidaknya 7% pernah diperkosa.⁴⁷

Di AS, sebuah organisasi yang dinamakan Stop Prisoner Rape (Hentikan Perkosaan Narapidana) telah berkampanye selama bertahun-tahun menentang penganiayaan ini. Pendirinya sendiri, Steve Donaldson, pernah dikenai perkosaan geng waktu dia ditahan di lembaga pemasyarakatan di Washington DC pada tahun 1973 karena memprotes pemboman yang dilakukan Amerika Serikat di Kamboja. Pada tahun 2003, 30 tahun kemudian, Undang-Undang Penghapusan Perkosaan di Lembaga Pemasyarakatan disahkan. Undang-undang tersebut menyerukan pengumpulan data statistik nasional tentang perkosaan di lembaga-lembaga pemasyarakatan di Amerika Serikat, penyusunan panduan bagi negara-negara bagian mengenai bagaimana menangani perkosaan narapidana, pembentukan panel kaji ulang untuk mengadakan sidang tahunan dan pemberian subsidi kepada negara-negara bagian untuk memerangi masalah tersebut. Steve Donaldson meninggal dunia pada tahun 1996. Dia terinfeksi oleh HIV akibat diperkosa di lembaga pemasyarakatan.⁴⁸

Sebuah evaluasi tiga tahun pertama setelah pengesahan Undang-Undang tersebut menunjukkan kemajuan besar dalam usaha mengurangi kejadian perkosaan di lembaga pemasyarakatan melalui:

- Pembuatan kebijakan (daripada kerahasiaan dan penyangkalan)
- Pencegahan (melalui penempatan narapidana yang lebih dipertimbangkan, pengurangan kepenuhan narapidana dan pendidikan bagi narapidana)
- Pemeriksaan dan penuntutan
- Pelayanan bagi korban
- Pelatihan petugas Lapas/Rutan
- Kerja sama dengan badan-badan non-penjara⁴⁹

Hal ini menunjukkan bagaimana usaha kampanye intensif selama bertahun-tahun dapat mengungkapkan penganiayaan berbasis gender setelah banyak penyangkalan, dan bagaimana perubahan undang-undang dapat menghasilkan langkah-langkah praktis untuk mengurangi frekuensi penganiayaan tersebut.

- Pengawasan lembaga pemasyarakatan oleh badan eksternal yang mandiri
- Mekanisme keluhan yang efektif
- Protokol-protokol untuk respons dan pemeriksaan (lihat Kotak 5)
- Pelatihan bagi petugas
- Pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab kepada otoritas kesehatan, bukan kepada administrasi Lapas/Rutan

4.6 Jamin akses perawatan kesehatan bagi para narapidana pria dan perempuan

Perawatan kesehatan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan lembaga pemasyarakatan. Populasi lembaga pemasyarakatan di mana-mana dipenuhi oleh orang-orang dari kelompok yang paling terpinggirkan dalam masyarakat, dengan kesehatan yang buruk, penyakit kronis yang tak terawat dan masalah kesehatan jiwa. Banyak di antara mereka yang ikut serta dalam kegiatan berisiko kesehatan yang besar, seperti menyuntikkan narkoba dan pekerjaan seks, akhirnya mendekam di lembaga pemasyarakatan. Angka hepatitis B dan C jauh lebih tinggi di lembaga pemasyarakatan daripada di luar lembaga pemasyarakatan.⁵¹ Angka infeksi HIV di

lembaga pemasyarakatan bisa menjadi 75 kali lebih tinggi daripada di masyarakat luar.⁵² Sebagai contoh, walaupun narapidana hanya 0,01% dari jumlah penduduk Spanyol, mereka mencapai 7% dari diagnosa AIDS.⁵³ Wanita di lembaga pemasyarakatan berasal dari latar belakang dengan tingkat kekerasan dan penganiayaan yang jauh lebih tinggi daripada narapidana pria. Tingkat kejadian penyakit jiwa lebih tinggi di kalangan narapidana perempuan daripada di kalangan narapidana pria. Anak-anak di lembaga pemasyarakatan sering berasal dari latar belakang keluarga tak harmonis yang didalamnya penganiayaan sering terjadi.⁵⁴ Di lembaga pemasyarakatan, risiko kesehatan sangat besar, termasuk kemungkinan mengalami kekerasan seksual dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.

‘Sel kami diisi 22 orang narapidana, dan dua dari cellmate-ku menjadikan anak-anak remaja sebagai ‘isteri-isteri’ mereka. Mereka mendapatkan anak-anak tersebut dengan menyuap para petugas di gerbang utama. Anak-anak remaja ini setuju untuk melakukan hubungan seks dengan kedua pria ini karena mereka tidak punya pakaian atau selimut, dan mereka lapar. Suatu hari anak-anak pria ini mulai menangis dan menolak melakukan hubungan seks. Kedua pria ini mengambil selimut mereka dan setelah merasakan satu malam dengan cuaca dingin, anak-anak remaja tersebut setuju untuk melakukan hubungan seks dengan kedua pria itu

Box 5 Protokol 12-langkah untuk menanggapi dan menyelidiki dugaan penganiayaan seksual di lembaga pemasyarakatan

Negara bagian Oregon di Amerika Serikat menerapkan protokol tentang penganiayaan seksual untuk melindungi narapidana dari viktimisasi lebih lanjut dan untuk menjamin agar petugas lembaga pemasyarakatan melakukan pengumpulan bukti, teknik penyelidikan dan dokumentasi secara efektif.

1. Ketika kejadian dilaporkan oleh seorang narapidana, anggota staf
 - a. Memberitahu pejabat yang berwenang (OIC, officer in charge)
 - b. Menjamin agar korban aman dan tetap dipisahkan dari pelaku
 - c. Menjamin agar korban tidak mandi, makan atau minum sampai selesainya pengumpulan bukti
 - d. Mengamankan tempat kejadian dan menjadikannya sebagai tempat kejadian perkara (TKP) sampai penyelidikan selesai
2. OIC mengasingkan korban melalui pemindahan ke tempat pelayanan kesehatan dan meminta korban mengungkapkan waktu dan tempat kejadian penganiayaan tersebut, identitas pelaku, selain pertanyaan-pertanyaan lainnya yang terkait.
3. OIC memberitahu petugas pelayanan kesehatan tentang penganiayaan seksual kemudian petugas pelayanan kesehatan tersebut memberikan pengobatan yang diperlukan dan sesuai tanpa merusak barang bukti.
4. OIC memberitahu tim respons penganiayaan seksual yang beroperasi di Lapas/Rutan tentang status korban.
5. Dalam hal laporan dibuat dalam waktu 72 jam setelah penganiayaan tersebut, OIC menempatkan narapidana tersangka pelaku penganiayaan di sel isolasi kering dan, bila berwenang, OIC memeriksa tersangka pelaku; dan mengamankan pakaian baik dari tersangka pelaku dan korban.
6. OIC memberitahu satuan penyelidikan supaya agar mengkoordinasikan respons penyelidikan oleh Kepolisian Negara Bagian Oregon.
7. OIC memberitahu Kepolisian Negara Bagian Oregon tentang kejadian penganiayaan seksual tersebut.
8. OIC memberitahu dan memberikan pengarahan kepada Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS, Kepala LAPAS dan manajer komunikasi.
9. OIC bekerja sama dengan petugas pelayanan kesehatan yang beroperasi di Lapas/Rutan itu untuk mempersiapkan transportasi ke rumah sakit setempat untuk pengobatan, pemeriksaan, dokumentasi, pengumpulan bukti forensik, pengetesan terhadap infeksi menular seksual dan pemberian rekomendasi konseling.
10. OIC membuat surat izin berobat ke rumah sakit (RS) dan menunjukkan petugas untuk pengawasan.
11. Untuk kasus yang ditangani Kepolisian Negara Bagian Oregon, OIC menjaga TKP dan chain of custody terhadap bahan bukti sampai diserahkan kepada Kepolisian Negara Bagian Oregon dan membuat laporan kejadian menonjol.
12. Dalam hal laporan dibuat lebih dari 72 jam setelah kejadian dugaan tersebut, OIC, melalui konsultasi dengan pejabat penghubung bidang penganiayaan seksual dan para penyelidik Direktorat Pemasyarakatan, meneliti dan menerapkan langkah yang tepat serta bekerja sama dengan pejabat pelayanan kesehatan di Lapas/Rutan itu untuk menentukan apakah akan melaksanakan pemeriksaan medis di tempat versus membawa korban ke RS setempat.⁵⁰

lagi. Kami berusaha memberi tahu anak-anak pria ini bahwa mereka akan mati akibat penyakit AIDS, tetapi apa yang dapat dilakukan anak-anak pria ini?'

Seorang narapidana di Malawi⁵⁵

Perawatan kesehatan yang diberikan di banyak sistem pemasyarakatan umumnya sangat tidak memadai. Menghubungkan kesehatan di lembaga pemasyarakatan lebih dekat dengan kesehatan masyarakat dan menetapkan supremasi prinsip-prinsip kesehatan masyarakat merupakan aspek reformasi yang sangat penting. Perwujudan hubungan tersebut dapat menghasilkan manfaat berikut dalam menjamin agar reformasi pemasyarakatan mempertimbangkan kebutuhan narapidana pria dan perempuan yang berbeda:

- Narapidana wanita harus mendapatkan akses dokter wanita sesuai permintaan.
- Tenaga kesehatan yang tidak dipekerjakan oleh kekuasaan lembaga pemasyarakatan akan lebih mudah melakukan pendapat independen dan selalu mengutamakan kebutuhan pasien daripada permintaan para pengelola lembaga pemasyarakatan.

- Langkah-langkah pengamanan yang tidak cocok (misalnya, memborgol wanita ke tempat tidur selama dirawat di RS, selama pemeriksaan ginekologis atau selama melahirkan) tidak boleh dilakukan; kondom harus disediakan dan juga langkah-langkah pengurangan bahaya bagi pengguna narkoba.
- Harus diambil langkah-langkah yang sesuai dengan norma kesehatan masyarakat yang baik, seperti makanan yang diperbesar dengan kandungan protein yang cukup untuk ibu hamil dan ibu menyusui, perawatan sebelum dan sesudah melahirkan dengan standar yang berlaku di masyarakat luar, dan usaha memastikan bahwa tenaga kesehatan yang menangani wanita cukup terlatih.
- Pastikan pemindahan kasus penyakit jiwa akut dari lembaga pemasyarakatan ke tempat pelayanan kesehatan, dan dukung penyediaan pelayanan konseling bagi korban kekerasan dan penganiayaan masa lalu, dan juga bagi pelaku penganiayaan.
- Jamin agar GBV dapat dilaporkan kepada tenaga kesehatan tanpa khawatir adanya pembalasan.

Box 6

Kesehatan jiwa dan perawatan wanita di lembaga pemasyarakatan di daerah Andhra Pradesh

Perhimpunan Reformasi Masyarakat dan Peradilan (PRAJA, Penal Reform and Justice Association) menyelenggarakan Kamp Kesehatan selama seminggu di dua lembaga pemasyarakatan di Hyderabad dan Rajahmundry, sebagai bagian dari program untuk mempromosikan kesehatan jiwa dan perawatan wanita di lembaga pemasyarakatan.

Selama kegiatan Kamp Kesehatan tersebut:

- Mata narapidana diperiksa untuk mendeteksi penyakit dan kerabunan. Enam puluh sembilan pasang kacamata dibagikan kepada narapidana yang matanya rabun. Satu orang mengalami katarak.
- Obat tetes mata, vitamin dan obat lainnya dibagikan.
- Unit pemeriksa darah mengidentifikasi golongan darah narapidana dan membagikan kartu kepada setiap narapidana.
- Semua wanita menjalani penyaringan kesehatan umum, kemudian diselenggarakan kamp ginekologi. Empat dokter spesialis ginekologi dan tenaga paramedis melakukan pengetesan. Sebagian wanita memperlihatkan gejala pra-menopause, beberapa orang menderita masalah menstruasi yang akut, banyak menderita masalah infeksi saluran kemih, dan narapidana lainnya letih karena terlalu banyak kerja dan/atau kekurangan gizi.
- Pemeriksaan gigi memperlihatkan bahwa kebersihan rongga mulut wanita sangat kurang. Mereka mendapat penyuluhan medis umum tentang pentingnya kesehatan rongga mulut.
- Infeksi telinga dan tenggorokan diobati dan langkah-langkah pencegahan dianjurkan.⁵⁶

Proyek Kamp Kesehatan PRAJA menunjukkan bagaimana, di negara yang sangat miskin pun, penyangkalan standar perawatan kesehatan minimum tidak dapat diterima. Metode dapat ditemukan untuk memungkinkan pemberian hak-hak dasar dengan masukan sumber daya yang terbatas.

4.7 Penuhi kebutuhan wanita hamil dan ibu beranak kecil

Salah satu dari masalah yang dihadapi sistem pemasyarakatan saat menangani wanita adalah usaha menjamin perlakuan yang wajar terhadap wanita hamil dan ibu beranak kecil. Keadaan lembaga pemasyarakatan yang kurang memadai, tidak adanya perawatan dan fasilitas yang memadai, dan tingkat stres yang tinggi akibat pemenjaraan bisa membahayakan kesehatan wanita hamil dan bayi yang dikandungnya. Wanita hamil boleh ditahan di lembaga pemasyarakatan hanya dalam keadaan yang paling mendesak, seperti bila terdapat ancaman nyata kejahatan dengan kekerasan. Sebagaimana yang dikatakan Pelopor Khusus untuk Lembaga Pemasyarakatan di Afrika:

‘Lembaga pemasyarakatan bukan tempat yang aman bagi wanita hamil, bayi dan anak-anak kecil dan tidak bijaksana memisahkan bayi dan anak-anak kecil dari ibunya. Namun demikian, mungkin dapat ditemukan penyelesaian sehingga wanita ini tidak dipenjara: penggunaan uang jaminan untuk tersangka yang ditahan, hukuman non-custodial atau pelepasan sementara, pembebasan bersyarat/dini, remisi, hukuman percobaan [atau] penangguhan hukuman pada narapidana [perempuan] yang telah dijatuhi hukuman.’⁵⁷

Bila seorang wanita hamil di lembaga pemasyarakatan, ketentuan khusus harus dibuat untuk perawatan dan pengobatan sebelum dan sesudah melahirkan. Dalam standar HAM internasional sudah lama ditentukan dengan kuat bahwa pengaturan harus dibuat untuk menjamin agar anak-anak tidak dilahirkan di dalam lembaga pemasyarakatan. Jika seorang anak dilahirkan di dalam lembaga pemasyarakatan, maka kenyataan ini tidak dapat disebutkan dalam akta kelahiran.⁵⁸ Alat-alat penahanan, seperti borgol, rantai, besi dan baju khusus untuk narapidana, sama sekali tidak dapat diterapkan kepada wanita hamil atau wanita yang sedang melahirkan, kecuali terdapat alasan yang memaksakannya.

Pengaturan untuk perawatan bayi yang dilahirkan ibu yang dipenjara dan untuk perawatan anak-anak kecil yang ibunya dipenjara berbeda antar-negara di dunia, mulai dari memisahkan anak dari ibunya setelah lahir, sampai memperkenankan perawatan anak tetap dilakukan di lembaga pemasyarakatan bersama-sama ibunya sampai berusia enam tahun atau lebih.⁵⁹ Setiap penyelesaian menimbulkan dilema. Sebagai dinyatakan di atas, lembaga pemasyarakatan bukan tempat yang cocok untuk membesarkan anak, tetapi memisahkan seorang bayi dari ibunya mengganggu perkembangannya walaupun ada tempat tinggal alternatif yang cocok.

Penyelesaian yang paling baik adalah wanita hamil dan ibu beranak kecil tidak dijatuhi hukuman penjara. Dalam semua keputusan yang dijatuhkan mengenai anak dari wanita yang di lembaga pemasyarakatan, sesuai dengan Konvensi tentang Hak-hak Anak, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.⁶⁰ Keputusan ini harus dibuat dengan mempertimbangkan tanggung jawab negara untuk menjamin perlindungan dan pertolongan anak-anak secara khusus.

Bila anak-anak tetap tinggal di lembaga pemasyarakatan bersama ibu mereka, ketentuan khusus harus diberlakukan untuk menjamin agar hak-hak anak dipromosikan dan dilindungi selama mereka berada di

Box 7 Ketentuan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Rusia tentang kehamilan, ibu-ibu dan anak-anak

Sebagai diuraikan di atas, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Rusia memberikan penundaan hukuman penjara bagi wanita hamil atau wanita beranak kecil yang diputus bersalah melakukan kejahatan ringan. Dalam kasus lain, KUHP ini memperkenankan pemenjaraan wanita hamil dan perawatan bayi yang lahir di lembaga masyarakat tetap dilakukan di dalam lembaga bersama-sama ibunya dengan ketentuan berikut:

- Seorang wanita yang ditahan pra-peradilan yang memiliki anak berusia di bawah tiga tahun boleh membawa anaknya ke dalam rumah tahanan, dan anak-anak tersebut berhak mendapatkan keadaan kehidupan yang lebih baik, pelayanan kesehatan khusus, makanan dan pakaian tambahan, waktu yang lebih lama berada di luar sel mereka dan sama sekali tidak boleh ditempatkan dalam sel hukuman.
- Di lembaga masyarakat, fasilitas perawatan anak dapat dibentuk yang didalamnya anak-anak narapidana perempuan dapat dirawat sampai mereka mencapai usia tiga tahun.
- Wanita hamil dan wanita beranak kecil berhak mendapatkan makanan tambahan dari luar lembaga, baik melalui pos ataupun dibawa keluarga atau teman-teman mereka selama kunjungan, dan mengakses pelayanan kesehatan khusus.
- Narapidana perempuan yang hamil atau wanita yang anak-anaknya dirawat di fasilitas perawatan anak tersebut mendapatkan setidaknya 50% dari upah, tunjangan pensiun atau pendapatan lainnya dalam rekening perorangan mereka.
- Narapidana perempuan yang anak-anak kecil dirawat di fasilitas perawatan anak di lembaga masyarakat, dan narapidana perempuan yang dibebaskan karena hamil atau baru melahirkan, tidak boleh ditempatkan di sel hukuman atau sel yang mirip sel penjara.⁶¹

lembaga masyarakat, dan selama pemisahan dari ibu mereka yang mungkin terjadi:

- Kekuasaan kesejahteraan anak, bukan kekuasaan lembaga masyarakat, harus memikul tanggung jawab utama untuk pengambilan keputusan mengenai anak-anak di lembaga masyarakat.
- Pengaturan perlu dibuat yang meminimalkan sifat membatasinya pemenjaraan bagi anak-anak, mempromosikan ikatan antara ibu dan anak, dan memberi anak akses atas pengalaman normal sebanyak mungkin.
- Mekanisme harus diberlakukan untuk melindungi anak-anak di lembaga masyarakat dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, termasuk penganiayaan seksual, penelantaran atau perlakuan yang lalai.
- Keadaan di negara-negara Asia Tengah dan Eropa Timur, yang didalamnya anak-anak ditempatkan di fasilitas perawatan anak, dirawat oleh perawat yang profesional dan dikunjungi secara berkala selama beberapa jam oleh ibu mereka, kurang diinginkan daripada pengaturan di negara-negara lainnya yang didalamnya anak-anak dan ibu mereka tinggal bersama-sama di unit-unit khusus.

Di sebagian negara, anak-anak dipisahkan dari ibu-ibu dan dimasukkan ke dalam perawatan pemerintah pada saat ibu mereka masuk lembaga masyarakat. Setelah pelepasan, ibu-ibu perlu membangun kembali kehidupan dan tempat tinggal yang stabil untuk kembali merebut perawatan atas anak-anak mereka. Salah satu penelitian di Inggris menemukan bahwa: 'Separuh dari ibu-ibu yang menjelang bebas tidak berharap pulang ke akomodasinya sebelumnya, hampir 4 dari 10 telah kehilangan tempat tinggalnya dan terjadi peningkatan jumlah ibu yang berharap tidak berumah.'⁶² Pelepasan narapidana seperti ini memerlukan perencanaan dan dukungan tertentu, dengan penekanan pada perumahan yang aman dan dukungan bagi reunifikasi keluarga. Kelompok-kelompok masyarakat sipil dapat memberikan sumbangan de-

ngan membantu usaha reintegrasi sosial – misalnya dengan menyediakan rumah persinggahan sementara dan tempat perlindungan bagi wanita.

4.8 Jamin petugas lembaga masyarakat yang sesuai dan berketerampilan

Pelatihan

Di banyak negara, pelatihan petugas lembaga masyarakat sangat kurang memadai untuk tugas-tugas yang harus mereka laksanakan. Bahkan di negara yang mengadakan pelatihan tersebut, pelatihan petugas jarang menangani masalah dan kebutuhan khusus wanita dan kelompok yang rentan lainnya, atau perbedaan lembaga masyarakat pria dan wanita. Pelatihan dan pengembangan berkala petugas lembaga masyarakat sangat penting agar petugas lembaga masyarakat dapat melaksanakan tugas mereka dengan cara yang menanggapi perbedaan gender. Pelatihan harus menjadikan narapidana pria dan wanita terhadap penganiayaan, dan juga terhadap kebijakan dan prosedur untuk mencegah dan menanggapi penganiayaan.

Lihat Tool tentang Pelatihan Gender bagi Aparat Sektor Keamanan

Perekrutan

Kebijakan perekrutan harus mengingat fakta bahwa pekerjaan di lembaga masyarakat bukanlah sekedar pengawalan pengamanan. Petugas lembaga

pemasyarakatan memerlukan berbagai keterampilan untuk memberikan pelayanan manusia, dan pekerjaan di lembaga pemasyarakatan harus dilaksanakan dalam kerangka etika yang mematuhi standar HAM internasional. Proses perekrutan harus menyingkirkan calon yang tidak cocok yang profilnya menunjukkan bahwa mereka berpotensi menempuh cara kekerasan atau menyalahgunakan kekuasaan mereka terhadap orang lain. Uraian tugas, prosedur perekrutan dan kriteria kenaikan pangkat harus mencerminkan persyaratan pelayanan manusia dari peran petugas lembaga pemasyarakatan.

Standar lembaga pemasyarakatan mensyaratkan bahwa narapidana wanita ditangani dan diawasi hanya oleh petugas perempuan. Wanita menghadapi risiko penganiayaan seksual dan fisik ketika petugas pria ditugaskan dalam kapasitas yang tidak wajar di lembaga pemasyarakatan wanita. Dengan demikian,

program perekrutan petugas lembaga pemasyarakatan harus merencanakan pempekerjaan sejumlah petugas wanita yang cukup. Ini mungkin memerlukan langkah-langkah khusus seperti kampanye penjangkauan terarah di media massa, sekolah dan masyarakat; kebijakan kerja yang ramah keluarga; dan ketentuan khusus untuk menjamin retensi dan kemajuan petugas perempuan.

Lihat Tool tentang Reformasi kepolisian dan Gender untuk perbandingan strategi perekrutan polisi perempuan

Box 8

Kesempatan kerja yang sama di Inggris dan Wales

Dinas Kependidikan di Inggris dan Wales menerapkan berbagai macam kebijakan dan struktur yang dirancang untuk menjamin kesempatan kerja yang sama. Misalnya:

- Kebijakan Dinas Kependidikan tentang Kesempatan yang Sama menyatakan bahwa para petugas yang telah menjalani operasi pergantian gender dan telah diterima oleh Dinas Kependidikan dengan gender dapatkan mereka dapat melaksanakan tugas pengeledahan fisik sebagaimana normal bagi seorang petugas dengan jenis kelamin itu.⁶⁴
- GALIPS (Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender Staff Support Network) adalah Jaringan Dukungan Petugas Dinas Kependidikan. GALIPS mendukung semua petugas dan manajer, tanpa mengindahkan orientasi seksual mereka, dan memberikan nasihat mengenai isu-isu LGBT. Keanggotaan GALIPS gratis dan terbuka bagi semua petugas yang tertarik pada isu-isu LGBT, orang yang mencari bantuan dan nasihat serta siapa pun yang ingin mendukung jaringan tersebut, apakah mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai LGBT atau tidak.
- Pada tahun 2007, sebuah persetujuan ditandatangani antara Dinas Kependidikan Inggris dan Wales dan Komisi Kesamaan Kesempatan mengenai Rencana Aksi untuk menangani secara efektif pelecehan seksual di Dinas Kependidikan tersebut. Persetujuan ini merupakan hasil dari proses yang dimulai pada tahun 2005 ketika Komisi Kesamaan Kesempatan memutuskan melaksanakan pemeriksaan tentang 'frekuensi dan keteguhan pelecehan seksual terhadap wanita dan pria' yang bekerja di Dinas Kependidikan.

Persetujuan mengikat Dinas Kependidikan untuk bekerja untuk:

- Menentukan tingkat kejadian pelecehan seksual terhadap petugas dalam Dinas Kependidikan.
- Menciptakan budaya yang didalamnya pelecehan seksual tidak dapat diterima dan yang didalamnya standar perilaku yang diwajibkan mudah dipahami oleh semua petugas.
- Menjamin agar pelecehan seksual ditekel dan ditangani secara efektif dan tetap, di seluruh bagian Dinas Kependidikan.
- Menjamin agar para pengelola benar-benar memahami kewajiban mereka untuk mencegah pelecehan seksual dan melakukan usaha pencegahan ini setiap hari.
- Memudahkan para pegawai mengajukan keluhan pelecehan dan mendukung pengadu selama dan sesudah prosedur keluhan mereka.
- Menjamin agar pengadu mempercayai prosedur keluhan dan keluhan akan ditangani dengan segera, transparan dan pantas.
- Mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan sistem-sistem yang akan menjamin pencatatan dan pemantauan semua keluhan pelecehan seksual baik resmi dan tidak resmi.
- Menangani pelaku pelecehan secara pantas.

Tindakan tertentu yang akan dilakukan Dinas Kependidikan meliputi:

- Pengkajian dan analisis terhadap keluhan resmi pelecehan seksual selama jangka waktu 12 bulan untuk mengidentifikasi karakteristik dari pelecehan keluhan, ketetapan pendekatan dalam menangani keluhan dan pelajaran yang diperoleh.
- Pengkajian dan analisis tertulis terhadap sepuluh berkas keluhan lengkap yang dipilih secara acak untuk setiap dari dua tahun tersebut.
- Survei terhadap petugas pria dan perempuan dan kelompok fokus petugas untuk mengetahui: tingkat kejadian pelecehan seksual; sifat dan tingkat pelecehan seksual yang dialami atau yang terlihat; apakah petugas merasa bebas untuk mengadukan keluhan dan, kalau tidak, mengapa tidak, dan apakah mereka mempercayai prosedur keluhan dan, kalau tidak, mengapa tidak; dan langkah-langkah yang paling efektif yang dapat diambil untuk mencegah pelecehan demikian.⁶⁵

Perlakuan yang sama terhadap wanita dan petugas lesbian, gay, biseksual dan transgender

Walaupun wanita telah bekerja di lembaga masyarakat selama bertahun-tahun, penugasan wanita di lembaga masyarakat pria merupakan perkembangan baru. Di negara-negara yang didalamnya wanita bekerja di lembaga masyarakat pria, mereka menghadapi diskriminasi dan pelecehan dari kolega pria mereka, sebagaimana yang dialami petugas LGBT.⁶³

4.9 Libatkan organisasi-organisasi masyarakat sipil

Salah satu cara penting untuk menjamin agar isu-isu gender ditangani sebagaimana mestinya di lembaga masyarakat adalah dengan meningkatkan keterlibatan organisasi masyarakat sipil, yang mungkin sangat berpengalaman dan berkeahlian dalam isu-isu gender.

Organisasi masyarakat sipil dapat terlibat dalam:

- Memberikan pelayanan kepada narapidana, seperti dukungan kepada wanita yang membutuhkan konseling atau bantuan lain untuk memulihkan diri mereka dari penganiayaan dan ketagihan; konseling bagi mereka yang menderita HIV/AIDS; program-program bagi pelaku kekerasan; pelatihan bagi wanita sehingga mereka dapat mendapatkan pekerjaan setelah pelepasan; persahabatan dan dukungan kepada anak-anak yang tidak punya keluarga, dan juga pemberian bantuan seperti obat-obatan kepada wanita, anak-anak dan narapidana yang rentan lainnya.
- Kegiatan HAM untuk menarik perhatian pada isu-isu gender dalam sistem masyarakat, dengan keikutsertaan dalam memberikan laporan alternatif kepada badan-badan seperti Komite Hak Anak PBB, Komite Anti Penyiksaan PBB dan kepada lembaga-lembaga regional yang terkait, dan menggunakan undang-undang ketika terjadi pelanggaran berat.
- Pembangunan kemampuan: petugas sistem masyarakat dan juga kelompok-kelompok HAM, anti-diskriminasi dan reformasi masyarakat, untuk memberitahu dan membantu mereka agar memasukkan perspektif gender ke dalam kegiatan mereka.

- Meningkatkan kesadaran masyarakat, para anggota parlemen dan badan pengawasan tentang perlunya perubahan kebijakan dan langkah-langkah tertentu untuk menangani diskriminasi dan perlakuan buruk di lembaga masyarakat.
- Peng-audit-an sistem masyarakat untuk mengetahui kesadaran gender dan memberikan penyuluhan tentang tanggapan kebijakan yang cocok.

Lihat Tool tentang Pengawasan Masyarakat Sipil terhadap Sektor Keamanan dan Gender

4.10 Bangun dukungan masyarakat untuk reformasi masyarakat

Dukungan masyarakat terhadap reformasi masyarakat tidak mudah diperoleh. Reformasi yang bertujuan mengurangi jumlah narapidana atau memperbaiki keadaan lembaga masyarakat mungkin sulit ditetapkan. Semua pihak yang terlibat dalam reformasi masyarakat – para pengelola lembaga masyarakat, politisi, media massa dan kelompok-kelompok masyarakat sipil – perlu bekerja dalam-menerus untuk selalu melibatkan masyarakat dalam perdebatan tentang pemenjaraan dan penggunaannya. Keterangan, laporan dan data statistik berkala perlu disusun dan dipublikasikan.

Dukungan untuk memperbaiki perlakuan terhadap wanita dan kelompok yang rentan lainnya di lembaga masyarakat mungkin lebih mudah didapatkan daripada dukungan terhadap reformasi secara lebih umum. Pemerintah harus membuat keterangan tentang wanita dan anak-anak di lembaga masyarakat yang mudah diakses dan tidak disembunyikan di balik laporan yang panjang. Dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil yang tertarik pada wanita dan anak-anak dan berusaha menjamin agar lembaga masyarakat bekerja sama dengan kelompok-kelompok ini dengan memberi mereka akses ini, berbagai kegiatan dapat dilakukan untuk membangun dukungan masyarakat.

Box 9

Masyarakat sipil wanita di Yaman

Di Yaman, Komite Nasional Wanita mempromosikan dialog dengan pembuat keputusan untuk menjamin keadilan bagi para wanita. Baru-baru ini, narapidana wanita yang telah selesai masa pidananya dilarang meninggalkan lembaga masyarakat kecuali jika ada wali pria yang menjemputnya. Komite Nasional Wanita melakukan tekanan kepada Kementerian Dalam Negeri dan berhasil mewujudkan perubahan peraturan yang tidak adil ini. Serikat Wanita Yaman, didukung oleh Oxfam di lima distrik, beranggota 36 pengacara sukarela yang menyediakan bantuan hukum gratis kepada para wanita miskin di lembaga masyarakat, pengadilan dan kantor polisi. Sebagai akibat yang ditimbulkan dari bantuan hukum mereka, 450 narapidana perempuan dilepaskan pada tahun 2004 dan 2005.⁶⁶

5 Memadukan gender ke dalam reformasi pemasyarakatan dalam konteks tertentu

5.1 Negara-negara pasca-konflik

Latar belakang

Para negara yang baru terbebas dari masa konflik atau pergolakan dalam negeri menimbulkan tantangan khusus dalam reformasi pemasyarakatan. Menghadapi latar belakang banyak prioritas yang mendesak, seperti pembangunan kembali prasarana dan lembaga-lembaga pokok, pembangunan kembali sistem pemasyarakatan kadang-kadang dianggap sebagai prioritas rendah. Sejak awal, badan administratif negara yang berwenang harus mengakui perlunya penyediaan dan pengelolaan fasilitas tahanan, dan mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk keperluan ini.

Tantangan dan peluang untuk pemaduan gender

Pembangunan kembali sistem pemasyarakatan sangat rumit. Pertimbangan utamanya adalah:

- Keadaan lokal mengenai lembaga pemasyarakatan perlu dipahami. Lembaga-lembaga pemasyarakatan mungkin menimbulkan asosiasi yang sangat buruk bagi penduduk suatu negara: penahanan tanpa pemeriksaan pengadilan, perkosaan, penyiksaan dan pelaksanaan hukuman mati. Pembangunan kembali mungkin menjadi kesempatan untuk mulai dari nol dan menetapkan suatu sistem yang kurang kejam, lebih tanggap terhadap gender dan lebih dipercaya oleh masyarakat.
- Sistem pemasyarakatan sebelumnya mungkin sudah tidak berfungsi atau sama sekali tidak sesuai dengan *rule of law* dan kesetaraan gender. Sistem tersebut mungkin dikelola oleh pihak kepolisian atau pihak militer, bertentangan dengan praktik HAM yang baik. Dengan demikian, model pemerintahan yang berbeda harus dibuat, tetapi bahayanya adalah model dari luar negeri yang tidak sesuai dengan keadaan lokal akan diimpor. Suatu sistem pemasyarakatan harus dibangun kembali dengan cara yang peka terhadap lingkungan budaya dan sosial sambil melakukan usaha-usaha untuk memasukkan gagasan seperti perlakuan yang lebih baik terhadap wanita dan penugasan petugas wanita.
- Kalau dinas kepenjaraan pemerintah pra-konflik masih ada dan dapat dibangun kembali dengan segera, lingkungan pasca-konflik tersebut dapat memberikan kesempatan untuk lakukan penyarangan terhadap petugas yang pernah terlibat dalam penganiayaan dan melatih kembali petugas lain dalam pendekatan HAM yang peka terhadap gender.
- Sebelum terjadinya konflik, pasti ada undang-undang tentang kepenjaraan yang berlaku tetapi

undang-undang tersebut mungkin sudah kurang memadai, usang dan tidak diabaikan karena obsolet. Namun demikian, tempat penahanan apa pun yang dibangun selama intervensi internasional pasca-konflik harus dikelola sesuai dengan undang-undang, karena tujuan dari intervensi tersebut adalah membantu dalam pembangunan kembali negara yang diperintah menurut *rule of law*. Dalam masa transisi pada tahun 1999, Pasukan Internasional untuk Timor Timur (INTERFET, International Force for East Timor) membuat undang-undang permulaan tentang pemasyarakatan berdasarkan pada standar internasional yang menjamin tiadanya diskriminasi, kunjungan berkala oleh pihak luar yang independen, norma untuk pengeledahan tahanan, akomodasi, kebersihan, makanan, fasilitas jual-beli, latihan, pelaksanaan ibadah agama dan akses perawatan kesehatan.⁶⁸ Memulai pembangunan kembali lembaga pemasyarakatan dengan sistem yang menghormati HAM dan menjamin tiadanya diskriminasi memberikan landasan yang kuat bagi pembangunan sistem pemasyarakatan yang tanggap terhadap gender.

! Kiat-kiat

- Dalam keadaan pasca-konflik, pemahaman kebutuhan dan peran pria dan wanita yang berbeda sangat penting, terutama bila kekerasan seksual digunakan dalam konflik. Pasukan asing dan badan-badan internasional yang memasuki keadaan pasca-konflik untuk membangun kembali sistem pemasyarakatan akan memerlukan pelatihan tentang kesadaran budaya dan kepekaan terhadap gender.
- Penyerah-terimaan dari pihak kepolisian dan pihak militer untuk sebuah dinas pemasyarakatan sipil sesegera mungkin.
- Ketika membangun kembali sistem yang ada sebelum terjadinya konflik, pertimbangkan kerja sama dengan para petugas muda yang kurang bertanggungjawab atas penganiayaan di masa lalu dan lebih besar kemungkinannya menerima pendekatan yang berbasis HAM dan tanggap terhadap gender.
- Jika petugas lembaga pemasyarakatan dari negarain lain ditugaskan untuk mengelola lembaga pemasyarakatan pada masa transisi, perlu dipastikan bahwa orang-orang pria dan wanita yang dipilih berpengalaman dalam penanggulangan baik narapidana perempuan maupun narapidana muda. Para petugas perekrut harus mencari orang yang memiliki pemahaman budaya disertai keterampilan komunikasi dan interpersonal yang baik, riwayat hidup yang dapat dijadikan teladan, dan kepekaan terhadap gender.
- Jika kunjungan ke negara lain menjadi bagian dari pelatihan petugas pemasyarakatan, pelatihan tersebut harus melibatkan pengenalan terhadap praktik yang baik mengenai masalah-masalah gender dan pertemuan-pertemuan bukan hanya dengan para pejabat tetapi juga dengan kelompok-

kelompok masyarakat sipil yang memperhatikan isu-isu gender.

- Jamin agar keterangan yang cermat tentang lembaga pemasyarakatan, cara pengelolaan dan perlakuan diketahui masyarakat, sehingga kabar angin tentang dugaan perlakuan buruk dan penganiayaan seksual serta penganiayaan lainnya dapat dicegah. Kunjungan keluarga penting, bukan hanya bagi keluarga yang bersangkutan, tetapi juga keluarga tersebut dapat membantah segala kabar angin tentang dugaan perlakuan buruk.

5.2 Negara-negara dalam masa transisi di Eropa Timur dan Asia Tengah

Negara-negara Asia Tengah dan Eropa Timur (yang dinamakan negara-negara dalam masa transisi setelah tahun 1989 karena mereka dianggap dalam proses transisi menuju bentuk pemerintahan baru) diperintah oleh rezim yang beragam dalam hal reformasi pemasyarakatan. Para negara di Eropa Timur dan kawasan Kaukasus sekarang menjadi anggota Dewan Eropa dan dibebankan oleh Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan instrumen panduannya, Peraturan Lembaga Pemasyarakatan Eropa. Di Rusia, telah terjadi reformasi yang mendasar menuju sistem yang lebih berdasarkan atas HAM sejak runtuhnya Uni Soviet. Di Asia Tengah, model pemenjaraan Rusia telah dilangsungkan tetapi perubahan telah dilakukan untuk membuatnya lebih

sesuai dengan norma-norma HAM dan rule of law.

Tantangan dan peluang untuk pemaduan gender:

- Ketentuan peraturan dibuat untuk perlakuan yang berbeda terhadap wanita di lembaga pemasyarakatan dan wanita yang anak-anaknya tinggal bersama-sama mereka di lembaga pemasyarakatan, yang dapat menyediakan landasan untuk reformasi.
- Kerangka Dewan Eropa memberikan kemungkinan mendasarkan reformasi atas unsur-unsur non-diskriminasinya persyaratan hak-hak asasi manusia.



Kiat-kiat

- Perhimpunan profesional wanita, seperti kelompok-kelompok pengacara dan dokter wanita, dapat didorong menaruh perhatiannya terhadap bantuan untuk para wanita di lembaga pemasyarakatan.
- Para Negara Anggota Dewan Eropa tunduk pada kunjungan oleh Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (CPT, European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), yang temuannya biasanya diterbitkan bersama-sama jawaban pemerintah. Laporan-laporan ini biasanya memperhatikan secara khusus pada masalah-masalah gender. Organisasi masyarakat sipil dan para anggota parlemen dapat memanfaatkannya sebagai landasan untuk peningkatan kesadaran.

Box 10 Wanita di lembaga pemasyarakatan di Afghanistan⁶⁷

Tordai dan Shafiqā – beserta 12 narapidana perempuan lainnya dan 15 anak mereka – berbagi suatu rumah tahanan dengan 236 narapidana pria di suatu kompleks yang terbangun dari lumpur, yang semulanya digunakan sebagai kantor polisi lalu lintas kota Mazur. Fasilitas itu mencakup hanya dua pekarangan kecil dan hanya sembilan sel untuk narapidana pria maupun perempuan.

Kepadatan itu memaksakan mereka yang menunggu pengadilan merana bersama-sama mereka yang telah terhakum dalam sel-sel yang sama. Menurut kepala lembaga pemasyarakatan tersebut, Kolonel Abdulrub: 'Di samping tidak adanya obat-obatan dan perawatan kesehatan yang cocok di sini, soal kamar-kamar yang sangat tua dan padat merupakan persoalan lainnya bagi para narapidana yang tinggal di kompleks ini,' dan dia terus berkata bahwa sebanyak 30 orang narapidana tinggal di kamar yang pada mulanya dibangun untuk mengandung 10 orang.

Para pengelola lembaga pemasyarakatan di Mazar juga mengeluh tentang tidak adanya bahan makanan, dan juga fasilitas pengobatan dan pendidikan yang cocok untuk anak-anak yang tinggal bersama-sama ibu mereka di lembaga pemasyarakatan itu. 'Pemerintah menyediakan kurang dari AS \$1 untuk setiap narapidana per hari, yang tidak cukup untuk membeli roti kering mereka,' kata seorang pejabat lembaga pemasyarakatan.

Badan-badan HAM telah mengekspresikan kepedulian tentang keadaan lembaga pemasyarakatan yang kurang memadai dalam negara miskin Asia Tengah tersebut. Terdapat 34 lembaga pemasyarakatan di seluruh negara tersebut dan banyak di antaranya tidak mempunyai fasilitas yang terpisah untuk narapidana perempuan, yang sering dijaga dalam sel-sel yang pada mulanya dibangun untuk mengandung narapidana pria.

'Kira-kira 90 anak tinggal bersama ibunya, yang telah didakwa melakukan berbagai kejahatan, tanpa taman kanak-kanak dan fasilitas lain apa pun untuk perkembangan mereka di semua lembaga pemasyarakatan di negara,' kata pejabat lembaga pemasyarakatan tersebut.

'Keadaan-keadaan di lembaga pemasyarakatan di Afghanistan tetap sangat rendah dan keluarga para narapidana umumnya harus diandalkan untuk makanan dan pengeluaran lain mereka,' dikatakan Komisi HAM Independen Afghanistan di laporan tahunannya pada tahun 2005. 'Lembaga-lembaga pemasyarakatan dan para petugas mereka kekurangan sumber daya dan mereka tidak diberikan pelatihan apa pun tentang perawatan para narapidana atau tugas mereka terhadap hak-hak asasi para narapidana itu,' kata laporan itu.

Menurut laporan itu, badan hak-hak asasi tersebut sudah membantu mendapatkan pelepasan 1.386 orang yang ditahan secara tidak sah dan membebaskan 27 anak-anak dari sel-sel lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa pada tahun di 2005.

5.3 Negara-negara berkembang

Sistem-sistem pemasyarakatan di banyak negara berkembang, termasuk Afrika Selatan dan negara-negara Karibia yang berbahasa Inggris, berdasarkan pada warisan jajahan lama. Di bekas jajahan Inggris, lembaga pemasyarakatan sering menaati model standar Inggris dan membaurkan aspek-aspek lembaga pemasyarakatan di Inggris, seperti yang ada dalam masa lampau. Desakan ekonomi dan kegagalan penataan masyarakat menyebabkan keadaan lembaga pemasyarakatan yang biasanya buruk dan seringkali mengancam kehidupan manusia. Lembaga-lembaga pemasyarakatan di Afrika Frankofon menaati sistem hukum Perancis tetapi di sini juga keadaannya seringkali buruk. Di Bangladesh, India dan Pakistan, pengaruh bekas jajahan juga kuat. Di negara-negara ini, gagasan 'kepenjaraan' dikenakan oleh kolonialisme pada sistem-sistem yang sering diarahkan pada restitusi daripada pembalasan. Sistem peradilan resmi hanya salah satu bagian dari sejumlah pilihan yang sangat lebih besar untuk menangani tindakan yang dianggapi masyarakat dengan ketidaksetujuan.

Wanita dan anak-anak di lembaga pemasyarakatan di negara-negara ini mengalami berbagai masalah. Wanita di sebagian negara dapat dijatuhi hukuman penjara karena tindak pidana yang berkaitan dengan mas kawin, karena perzinahan atau karena menjadi korban perkosaan. Mereka berkemungkinan diusir oleh keluarga mereka dan kehilangan akses untuk bertemu dengan anak-anak mereka. Di negara-negara ini, yang didalamnya kelangsungan hidup tergantung pada makanan dan obat-obatan yang dibawa anggota keluarga, mereka sangat dirugikan. Anak-anak sering tidak dipisahkan dari orang-orang dewasa dan menghadapi bahaya besar penganiayaan.

Di Asia Tenggara, sistem pemasyarakatan biasanya sangat ketat, dengan peraturan ketat mengenai bagaimana selimut harus dilipat dan bagaimana narapidana harus duduk. Ideologi yang mendasari sistem-sistem pemasyarakatan ini adalah bahwa penjara harus menjadi tempat reformasi yang didalamnya narapidana dianggap akan mengubah pola pikiran yang salah dan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Banyak wanita dijatuhi hukuman penjara atas tindak pidana ringan penyalahgunaan narkoba.

Pada tanggal 14 Februari 2002 para pejabat berpangkat tinggi dari Dinas Pemasyarakatan mendampingi delegasi Amnesty Internasional dalam kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan Wanita Lard Yao, di Propinsi Nonhaburi, di daerah pinggiran kota Bangkok. Para pejabat Dinas Pemasyarakatan tersebut mengakui masalah narapidana yang terlalu padat dan perbandingan jumlah narapidana dan pengawal yang sangat berbahaya. Sebagaimana yang terjadi pada sebagian besar lembaga pemasyarakatan di Kerajaan tersebut, kepadatan narapidana yang tinggi disebabkan oleh tingkat penangkapan dan pemenjaraan yang sangat tinggi terhadap para pengguna dan pedagang narkoba.⁶⁹

Tantangan dan peluang untuk pemaduan gender:

- Diskriminasi terhadap wanita sering terjadi di negara-negara ini dan sistem pemasyarakatan mencerminkannya, sehubungan dengan perlakuan terhadap baik narapidana perempuan maupun petugas perempuan.
- Penanggulangan kekerasan dan penganiayaan seksual yang terjadi pada masa lalu mungkin sekali dihindari oleh tabu atas pengakuan adanya masalah-masalah demikian dan karena itu, konseling mungkin tidak akan disediakan. Demikian pula, usaha-usaha menanggulangi kekerasan seksual di lembaga pemasyarakatan berpotensi menghadapi komplotan kerahasiaan.
- Ketika bekerja di negara-negara yang sangat miskin untuk memperbaiki lembaga-lembaga pemasyarakatan, perlu menemukan penyelesaian murah yang berkelanjutan dan berarti dari perspektif ekonomi setempat.
- Di negara-negara miskin, sistem pemasyarakatan mungkin mendapatkan manfaat dari bantuan organisasi-organisasi – seperti Palang Merah Internasional atau Medicines Sans Frontières (Dokter-dokter tanpa Perbatasan)– untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan kebutuhan lainnya untuk para tahanan.



Kiat-kiat

- Orang-orang harus memahami peran pemenjaraan dalam sistem dan budaya dan juga isu-isu yang mempengaruhi wanita dan kelompok-kelompok lainnya dalam masyarakat umum sebelum memulai reformasi pemasyarakatan yang tanggap terhadap gender.
- Rezim pemasyarakatan untuk wanita di negara-negara berkembang perlu mengingat kemungkinan pengusiran dan kemiskinan setelah pelepasan dari lembaga pemasyarakatan dan berusaha memberi wanita sarana alternatif untuk mencari nafkah.
- Pengeluaran anak-anak dan remaja dari lembaga-lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa dan penempatan mereka di lingkungan yang lebih cocok dapat dicapai dengan keterlibatan organisasi-organisasi luar seperti Dana Anak-anak PBB (UNICEF, UN Children's Fund). Badan-badan PBB dan LSM lainnya mungkin mendorong usaha-usaha untuk memperbaiki keadaan-keadaan di lembaga pemasyarakatan.

5.4 Negara-negara maju

Karena suatu negara kaya tidak harus menandakan sistem-sistem pemasyarakatan menjadi model perlakuan yang baik, dengan tiadanya diskriminasi dan ketaatan secara teliti pada undang-undang HAM. Sesungguhnya, Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (CPT,

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), yang mengunjungi semua tempat penahanan di 47 negara anggota Dewan Eropa, menemui banyak soal yang perlu diubah di negara-negara Eropa Barat dan negara-negara Eropa Timur yang relatif kurang kaya.

Misalnya, selama kunjungan dalam Republik Ceko pada tahun 2006, Komite melapor tentang suatu kasus yang melibatkan seorang narapidana pria Ukraina, 'F', yang ditahan dalam kurungan yang pengap karena merusak harta lembaga pemasyarakatan'. Orang tersebut 'seseorang yang kurus yang badannya ceking dan gemetar'.

Delegasi berkesimpulan bahwa si 'F' telah diperkosa dan mengalami penyalahgunaan fisik berulang kali selama di LAPAS Valdice. Pula, selama di Bagian E orang tersebut dijadikan sasaran untuk hubungan seks terpaksa anal maupun oral dengan tiga narapidana yang berbeda, dan juga dipaksa mengonani mereka'.⁷⁰

Sejumlah negara maju sedang mengalami kecenderungan peningkatan penggunaan pemenjaraan yang tinggi dan semakin meningkat dan peningkatan yang semakin cepat dalam penggunaan pemenjaraan untuk wanita. Di Inggris dan Wales jumlah wanita di lembaga pemasyarakatan sudah berlipat ganda selama sepuluh tahun yang lalu.⁷¹ Di Amerika Serikat, dari tahun 2000 sampai tahun 2006, populasi perempuan yang dipenjarakan bertambah 3,3 persen per tahun sedangkan populasi pria yang dipenjarakan bertambah 2 persen.⁷²

Negara-negara maju lebih besar kemungkinannya terdapat mempunyai kebijakan kesempatan kerja yang sama yang mengakibatkan cara susunan kepegawaian yang bermacam-macam dan, di sejumlah negara, wanita telah mencapai puncak administrasi lembaga pemasyarakatan atau menjadi kepala lembaga pemasyarakatan besar yang menahan pria saja. Walaupun demikian, masih terdapat masalah pelecehan terhadap petugas wanita dan penganiayaan seksual terhadap para narapidana.

Tantangan dan peluang untuk pemaduan gender:

- Suasana yang lebih ketat terhadap para pelanggar hukum dan penggunaan pemenjaraan dalam hal perawatan lebih cocok, khususnya berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, telah memberikan dampak yang buruk terhadap wanita dalam sistem peradilan pidana di sebagian negara maju.
- Negara-negara maju cenderung mempengaruhi kebijakan pemasyarakatan negara-negara berkembang melalui program bantuan mereka dan juga menetapkan agenda badan-badan donatur, sehingga diexport kebijakan yang tidak menguntungkan reformasi pemasyarakatan yang peka terhadap gender.
- Populasi lembaga pemasyarakatan semakin meningkat di banyak negara maju tanpa peningkatan yang sebanding dalam sumber daya, sehingga merugikan pelatihan tentang kebutuhan

khusus narapidana wanita dan narapidana yang rentan lainnya serta program-program bagi narapidana seperti konseling bagi korban penganiayaan dalam masa lalu.

- Namun demikian, sebagian besar negara maju mempunyai:
 - Organisasi-organisasi masyarakat sipil yang aktif dengan tingkat sumber daya yang relatif cukup yang menkampanyekan reformasi kepenjaraan dan juga ada berbagai macam organisasi yang memberikan bantuan dan dukungan kepada para narapidana dan membantu dengan reintegrasi sosial mereka.
 - Sistem-sistem kesejahteraan yang menjamin agar para narapidana yang meninggalkan lembaga pemasyarakatan, utamanya para wanita dengan anak-anak, tidak mengalami kemiskinan.
 - Badan-badan HAM memantau perlakuan terhadap orang yang dirampas kemerdekaannya dan didiskriminasi.
- Para negara Eropa dibebankan oleh undang-undang anti-diskriminasi dan syarat Uni Eropa yang meliputi gender dan orientasi seksual dan oleh Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, yang melarang diskriminasi, dan wakil-wakil mereka di Parlemen Eropa menarik perhatiannya pada hal-hal HAM dan anti-diskriminasi.

Kiat-kiat

- Media massa sangat mempengaruhi pembentukan sifat-sifat terhadap kejahatan dan hukuman. Liputan media massa atas penggunaan lembaga pemasyarakatan untuk wanita dan masalah-masalah yang terlibat bisa efektif dalam mewujudkan perubahan.
- Undang-undang Uni Eropa dan Dewan Eropa tentang anti-diskriminasi belum digunakan secara meluas untuk memperbaiki keadaan wanita di lembaga pemasyarakatan, tetapi masih ada potensi tersebut.
- Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (CPT, European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) adalah sumber daya Eropa yang unik yang mencakup 47 negara yang telah menarik perhatiannya secara terperinci pada para wanita di lembaga pemasyarakatan dan kekerasan berbasis gender. Kelompok-kelompok masyarakat sipil dapat bekerja untuk menjamin agar laporan-laporan mereka menjadi terkenal dan usulan-usulan mereka kepada para pemerintah dilaksanakan.
- Para donatur yang mendukung reformasi pemasyarakatan di negara-negara lainnya bisa bekerja untuk menjamin agar isu-isu gender ditangani.

6 Usulan-usulan pokok

1. Penilaian dan pengumpulan data informasi: Uraikan sistem pemasyarakatan untuk menjamin agar dampaknya tidak bersifat diskriminatif dan sistem tersebut menangani secara adil dan setara semua orang yang dipengaruhinya, termasuk para petugas dan keluarga-keluarga para narapidana. Pengumpulan data resmi tentang sistem pemasyarakatan harus memberikan informasi yang dipisahkan menurut jenis kelamin, penggunaan penahanan pra-peradilan serta tingkat dan panjangnya penghukuman, dan menjamin agar data tentang tingkat kejadian kekerasan disediakan dan menunjukkan tingkat kekerasan berbasis gender.
2. Pengawasan dan pemantauan: Jamin agar sistem-sistem pengawasan memantau isu-isu gender, dan bahwa laporan-laporan para pengawas diterbitkan dan menerima jawaban pemerintah. Para pengawas harus independen dari administrasi lembaga pemasyarakatan dan bisa mengakses pada setiap saat pada semua tempat penahanan. Tim pengawasan harus terdiri dari baik pria maupun wanita, dan dapat akses keahlian kesehatan.
3. Mekanisme keluhan: Berlakukan di semua lembaga pemasyarakatan sistem-sistem keluhan yang terpercaya, sehingga kejadian kekerasan berbasis gender dapat dilaporkan tanpa korbanisasi pengadu.
4. Pengamanan dan aktivitas yang sesuai: Jamin agar narapidana wanita tidak menjadi sasaran tingkat pengamanan yang lebih ketat daripada yang diperlukan oleh tingkat bahaya yang mereka tim-bulkan. Kegiatan pendidikan dan kejuruan di lembaga pemasyarakatan harus cocok untuk mempersiapkan baik pria maupun wanita untuk kepercayaan pada kemampuan diri sendiri pada saat mereka meninggalkan lembaga pemasyarakatan.
5. Hubungan dengan keluarga: Tempatkan hubungan dengan keluarga pada pusat kegiatan lembaga pemasyarakatan, sebagai suatu jalan menuju memanusiaikan rezim lembaga pemasyarakatan dan memperkuat ikatan keluarga. Hubungan dengan keluarga harus tidak pernah ditolak atau dikurangkan sebagai bagian dari sistem disipliner. Kunjungan yang didalamnya kontak fisik dilarang dapat dijatuhkan hanya dalam hal terdapat bukti jelas tentang risiko keamanan.
6. Martabat manusia: Pastikan penghormatan atas martabat manusia merupakan prioritas utama dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan dan dalam peraturan prosedur. Peraturan-peraturan yang jelas dan tidak mendua artinya harus menyatakan bahwa petugas pria harus tidak pernah mengeledah narapidana wanita, dan tidak boleh masuk tempat di mana para wanita mengenakan pakaian dan mandi. Prosedur lembaga pemasyarakatan, terutama sehubungan dengan penggeledahan telanjang dan pemeriksaan rongga badan, harus berdasarkan pada syarat benar sehubungan dengan pria dan narapidana perempuan.
7. Kekerasan berbasis gender: Berlakukan mekanisme untuk melindungi semua narapidana dari kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh para petugas lembaga pemasyarakatan atau para narapidana lainnya. Jamin agar mekanisme keluhan dan pengawasan memudahkan pelaporan kekerasan berbasis gender, dan jamin agar penganiayaan tersebut dipidana dan korban didukung.
8. Perawatan kesehatan: Usaha keras untuk kualitas perawatan kesehatan di lembaga pemasyarakatan yang tinggi dan yang dihubungkan dengan sistem kesehatan masyarakat, agar menangani kebutuhan kesehatan khusus bagi narapidana pria dan perempuan.
9. Wanita hamil dan ibu-ibu: Jatuhi hukuman penjara kepada wanita hamil dan ibu-ibu dengan anak-anak kecil hanya dalam keadaan yang memaksakannya. Wanita yang melahirkan di rumah sakit di luar lembaga pemasyarakatan harus tidak pernah dikenakan borgol, rantai atau besi dan harus menerima perawatan sebagaimana cocok. Jika anak-anak ditahan dalam lembaga pemasyarakatan bersama ibunya, lingkungan yang didalamnya anak-anak dirawat harus sejauh mungkin mencerminkan kehidupan di masyarakat di luar.
10. Perekrutan dan pelatihan petugas lembaga pemasyarakatan: Reformasi perekrutan dan pelatihan petugas lembaga pemasyarakatan, untuk menjamin pelatihan awal dan in-service yang cocok. Perlindungan para narapidana dari kekerasan seksual dan penanganan kebutuhan narapidana pria dan perempuan yang berbeda harus menjadi unsur pokok pelatihan petugas lembaga pemasyarakatan. Jamin kesempatan yang sama untuk petugas lembaga pemasyarakatan perempuan dan LGBT.
11. Masyarakat sipil: Rintis jalan supaya masyarakat sipil dapat dilibatkan dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan, termasuk kelompok-kelompok yang tertarik pada narapidana wanita dan LGBT. Ini adalah salah satu cara penting untuk mencegah penganiayaan dan berusaha menjamin agar wanita, anak-anak dan kelompok yang rentan lainnya mendapatkan akses pelayanan spesialis yang mereka butuhkan, di lembaga pemasyarakatan dan setelah pembebasan.
12. Dukungan untuk reformasi pemasyarakatan: Bangun dukungan masyarakat untuk reformasi pemasyarakatan, bekerja sama dengan parlemen, masyarakat sipil dan media massa.

7 Sumber daya tambahan

Situs web yang berguna

International Centre for Prison Studies [Pusat Kajian Keadilan Internasional] - <http://www.prisonstudies.org>

Quaker Council for European Affairs [Dewan Quaker Urusan Eropa]: Women in Prison [Wanita dalam Penjara] - <http://www.quaker.org/qcea/prison/index.html>

Stop Prisoner Rape [Hapuskan Perkosaan Narapidana] - <http://www.spr.org/> Penal Reform International [Reformasi Masyarakat Internasional] - <http://www.penalreform.org/>

Penal Reform and Justice Association [Perhimpunan Reformasi Masyarakat dan Keadilan] - <http://www.prajaindia.org/prajainaction.html>

Women's Prison Association [Perhimpunan Penjara Wanita]- <http://www.wpaonline.org/>

Panduan praktis dan buku-buku petunjuk

Coyle, A., *A Human Rights Approach to Prison Management [Pendekatan HAM terhadap Pengelolaan Lembaga Masyarakat]*, London: International Centre for Prison Studies [Pusat Kajian Keadilan Internasional], 2002. <http://www.prisonstudies.org>

International Centre for Prison Studies [Pusat Kajian Keadilan Internasional], *Guidance Notes on Prison Reform [Catatan Penuntun tentang Reformasi Masyarakat]*, London, 2005. <http://www.prisonstudies.org/>

OECD DAC. OECD DAC *Handbook on Security System Reform: Supporting Security and Justice [Buku Petunjuk OECD DAC tentang Reformasi Keamanan: Mendukung Keamanan dan Keadilan]*, 2006. <http://www.oecd.org/dataoecd/43/25/38406485.pdf>

Zweig, J.M. dan lainnya, *Addressing Sexual Violence in Prisons: A National Snapshot of Approaches and Highlights of Innovative Strategies Final Report [Menangani Kekerasan Seksual di Lembaga-lembaga Masyarakat: Laporan Terakhir Potret Nasional Pendekatan dan Bagian yang Paling Menarik dari Strategi-strategi Inovatif]*, (The Urban Institute: Washington),

2006. http://www.urban.org/UploadedPDF/411367_psv_progr_ams.pdf

Artikel dan laporan online

International Committee of the Red Cross [Palang Merah Internasional], *Addressing the Needs of Women Affected by Armed Conflict [Menangani Kebutuhan Wanita yang Terpengaruh oleh Peperangan]*, Part II [Bagian II] Women Deprived of their Freedom [Wanita yang Dirampas Kebebasan Pribadi], 2004.

[http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/p0840/\\$File/ICRC_002_0840.PDF!Open](http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/p0840/$File/ICRC_002_0840.PDF!Open)

Bastick, M., *Women in Prison: A Commentary on the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners [Wanita di Penjara: Komentar tentang Peraturan-Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana]*, (Quaker United Nations Office [Kantor Quaker PBB]: Jenewa), 2005.

<http://www.quno.org/geneva/pdf/humanrights/Commentary-SMR-women-in-prison.pdf>

Buku dan publikasi non-online lainnya

Alfredsson, G. dan Tomaševski, K., *A Thematic Guide to Documents on the Human Rights of Women [Panduan Tematik pada Dokumentasi tentang Hak-hak Asasi Wanita]*, (Martinus Nijhoff Publishers: Den Haag), 1995.

Carlen, P., *Women and Punishment: The struggle for justice [Wanita dan hukuman: Perjuangan untuk keadilan]*, (Willan Publishing: Cullompton, Devon), 2002.

Cruells, M. dan Igareda, N., *Women, Integration and Prison [Wanita, Pemaduan dan Penjara]*, (Aurea Editores: Barcelona), 2005.

Devlin, A., *Invisible Women [Wanita tak Terlihat]*, (Waterside Press: Winchester), 1998.

McMahon, M., *Women on Guard: Discrimination and Harassment in Corrections [Wanita Waspada: Diskriminasi dan Pelecehan di Masyarakat]*, (University of Toronto Press: Toronto), 1999.

Shankardass, R.D., *Barred for Life Scarred for Life: Experiences and Voices of Women in the Criminal Justice System [Terintang selama Hidup, Ternoda selama Hidup: Pengalaman dan Suara Wanita dalam Sistem Peradilan Pidana]*, (PRAJA: Gurgaon, India), 2004.

CATATAN AKHIR

- 1 Coyle, A., A Human Rights Approach to Prison Management: Handbook for Prison Staff [Pendekatan HAM untuk Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan: Buku Petunjuk bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan], (International Centre for Prison Studies [Pusat Kajian Kepenjarahan Internasional]: London), 2002.
- 2 OECD-DAC, Handbook on Security Sector Reform [Buku Petunjuk tentang Reformasi Sektor Keamanan], 2006, h.199. <http://www.oecd.org/dataoecd/43/25/38406485.pdf>
- 3 Stern, V., Alternatives to Prison in Developing Countries [Alternatif pada Penjara di Negara-negara Berkembang], (International Centre for Prison Studies/ Penal Reform International [Pusat Kajian Kepenjarahan Internasional/Reformasi Remasyarakatan Internasional]: London), 1999.
- 4 Townhead, L., Pre-Trial Detention of Women and its Impact on Their Children [Penahanan Pra-Peradilan Wanita dan Dampaknya terhadap Anak-anak Mereka], (Quaker United Nations Office [Kantor Quaker PBB]: Jenewa), 2007.
- 5 Human Rights Watch [Pengawas HAM], Ill-equipped: U.S. Prisons and Offenders with Mental Illness [Tidak Dilengkapi Secara Baik: Penjara-penjara Amerika Serikat dan Narapidana dalam Keadaan Sakit Jiwa]. (HRW: New York), 2003.
- 6 International Centre for Prison Studies [Pusat Kajian Kepenjarahan Internasional], 'Guidance Note 8: Prison Staff and their Training' [Catatan Penuntun 8: Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Pelatihan Mereka], Catatan Penuntun tentang Reformasi Pemasyarakatan. (ICPS: London), 2004.
- 7 World Prison Brief Online [Pengarahan Penjara Dunia Online], melaporkan bahwa 113 dari 191 negara tentang mana statistik tersedia, menunjukkan tingkat penghunian penjara lebih dari 100% kapasitas resmi sistem penjara tersebut. <http://www.prisonstudies.org>
- 8 Coyle, A. dan Stern, V., Captive Populations: Prison Health Care [Populasi Tertahan: Perawatan Kesehatan di Penjara; Healy, J. dan McKee, M., Assessing Health Care: Responding to Diversity [Penilaian Perawatan Kesehatan: Menyikapi Keanekaragaman], (Oxford University Press: Oxford), 2004, h.116-117.
- 9 Dewan Eropa, Programme on the Reform of the Prison System in Azerbaijan [Program tentang Reformasi Sistem Pemasyarakatan di Azerbaijan], ODIHR/CoE Expert Meeting on the Training of Prison Staff, [Pertemuan Para Pakar tentang Pelatihan Petugas Lembaga Pemasyarakatan ODIHR/Dewan Eropa], Ist Steering Group meeting [Pertemuan Pertama Kelompok Pengarah], Strasbourg, 18–20 Desember 2000 (CoE [Dewan Eropa]: Strasbourg, 2001), dan Siaran Pers Dewan Eropa: Council of Europe Torture Committee [Komite tentang Penyiksaan Dewan Eropa]: publikasi tiga laporan baru tentang Ukraina. (CoE [Dewan Eropa]: Strasbourg, 2002). <http://www.cpt.coe.int/dokumen-dokumen/ukr/2002-10-09-eng.htm>
- 10 Di Irlandia, misalnya, usia pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana dinaikkan dari 7 tahun menjadi 12 tahun pada bulan Oktober 2006. Artinya anak-anak yang belum mencapai umur 12 tahun tidak dapat dituduh melakukan tindak pidana (dengan pengecualian anak-anak berumur 10 tahun atau 11 tahun yang dituduh melakukan pembunuhan dengan rencana (murder), pembunuhan (manslaughter), perkosaan atau penganiyaan seksual berat). Selain itu juga, dalam hal seorang anak berumur dibawah 14 tahun dituduh melakukan tindak pidana, tindakan hukum tidak boleh dilanjutkan tanpa izin dari Jaksa Penuntut Umum. [http://www.citizensinformation.ie/categories/justice/children-](http://www.citizensinformation.ie/categories/justice/children-and-young-offenders/children-and-the-criminal-justice-system-in-ireland)
- 11 Penal Reform International [Reformasi Pemasyarakatan Internasional], Reducing Pre-trial Detention: An Index on Good Practices Developed in Africa and Elsewhere [Mengurangi Penahanan Pra-peradilan: Indeks Praktek-praktek yang Baik yang Dikembangkan di Afrika dan di Tempat Lain], (PRI: London), 2005. Juga, Golub, S., Forging the Future: Engaging Law Students and Young Lawyers in Public Service, Human Rights and Poverty Alleviation [Menempa Masa Depan: Pelibatan Pelajar Hukum dan Pengacara Muda di Kepegawaian Sipil, HAM dan Penghapusan Kemiskinan], (Open Society Institute: New York:), 2004.
- 12 UN Economic and Social Council [Dewan Ekonomi dan Sosial PBB], Report of the Secretary-General [Laporan Sekretaris Jenderal], Coordination of the Policies and Activities of the Specialized Agencies and Other Bodies of the United Nations System: Mainstreaming the Gender Perspective into all Policies and Programmes in the United Nations System [Koordinasi Kebijakan dan Kegiatan Lembaga-lembaga Khusus dan Badan-badan lainnya dalam Sistem PBB: Pengarusutamaan Perspektif Gender ke dalam semua Kebijakan dan Program Perserikatan Bangsa-Bangsa], 12 Juni 1997.
- 13 Human Rights Watch [Pengawas HAM], No Escape: Male Rape in US Prisons [Tidak Ada Jalan Keluar: Perkosaan Pria di Penjara Amerika Serikat], (HRW: New York), 2001. Juga, Omar, M., 'Horror of Rape in East African prisons' [Teror Perkosaan di Penjara-penjara Afrika Bagian Timur], BBC News, 21 Juli 2005, dan Gear, S., 'Behind the Bars of Masculinity: Male Rape and Homophobia in and about South African Men's Prisons' [Di belakang Jeruji Besi Maskulinitas: Perkosaan Pria dan Homofobia dalam dan di sekitarnya Penjara-penjara Afrika Selatan], dan Sexualities: Studies in Culture and Society [Orientasi-orientasi Seksual: Kajian di Budaya dan Masyarakat], Jilid.10, No. 2 (April 2007) (Sage Publications: London), 2007.
- 14 Penal Reform International [Reformasi Kepenjarahan Internasional], HIV/AIDS in Malawi Prisons: A Study of HIV Transmission and the Care of Prisoners with HIV/AIDS in Zomba, Blantyre and Lilongwe Prisons [HIV/AIDS di Penjara di Malawi: Kajian Penyebaran HIV dan Perawatan Narapidana dengan HIV/AIDS di Penjara-penjara Zomba, Blantyre dan Lilongwe], (PRI: London), 1999.
- 15 Mann, R., Law & Sexuality: A Review of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Legal Issues [Kaji ulang Isu-isu Perundangan LGBT], Law & Sexuality, Jilid 15, (Tulane University Law School [Fakultas Hukum Universitas Tulane]: New York), 2006. Juga, Cassell, H., 'TG Prisoner Sues Corrections Department' [Narapidana TG Menggugat Dinas Pemasyarakatan], Bay Area Reporter, 28 Juni 2007: laporan tentang seorang narapidana transgender yang menuntut Dinas Pemasyarakatan Kalifornia atas kealpaan untuk melindunginya dari penganiyaan seksual sesudah dia mengajukan dugaan dia diperkosa berulang kali oleh dua orang narapidana yang ditahan di sel bersama-sama dengan dia. <http://www.ebar.com/news/article.php?sec=news&article=1957>
- 16 Bastick, M., Women in Prison: A Commentary on the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners [Wanita di Penjara: Komentar tentang Peraturan-Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana], (Quaker United Nations Office [Kantor Quaker PBB]: Jenewa 2005, h.72-77.
- 17 Northern Ireland Human Rights Commission [Komisi HAM Irlandia Utara], Prison Within: The imprisonment of Women at Hydebank Wood 2004-06 [Penjara di dalam Penjara: Pemenjaraan Wanita di Hydebank Wood 2004-06] (IHRC: Belfast), 2007; Council of Europe [Dewan Eropa], Report to the

- Norwegian Government on the visit to Norway carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 27 June to 6 July 1993 [Laporan kepada Pemerintah Norwegia tentang kunjungan ke Norwegia yang dilakukan oleh Komite Eropa untuk Pencegahan Penaniayaan Perlakuan Tidak Manusiawi atau Hukuman yang Menghinakan (CPT) dari 27 Juni sampai 6 Juli 1993, (CPT: Strasbourg), 1994.
- ¹⁸ Carlen, P., *Women and Punishment: The struggle for justice* [Wanita dan hukuman: Perjuangan untuk keadilan]. (Willan Publishing: Cullompton, Devon), 2002.
- ¹⁹ Walmsley, R., *World Female Imprisonment List* [Daftar Pemasyarakatan Perempuan Sedunia] (International Centre for Prison Studies [Pusat Kajian Kepenjaraan Internasional]: London), 2006.
- ²⁰ African Commission on Human and People's Rights [Komisi Afrika tentang Hak-hak Asasi Manusia], *Report of the Special Rapporteur on Prisons and Conditions of Detention in Africa: Mission to the Republic of South Africa* [Laporan Pelopor Khusus untuk Lembaga Pemasyarakatan di Afrika: Misi ke Republik Afrika Selatan], 14–30 Juni 2004 (ACHPR: Banjul), 2004, h.50.
- ²¹ Council of Europe [Dewan Eropa], *The CPT Standards* [Standar CPT], Bagian VII. (COE: Strasbourg), 2006. <http://www.cpt.coe.int/EN/documents/eng-standards-scr.pdf>
- ²² Estrada, R. dan Marksamer, J., 'Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Young People in State Custody: Making the Child Welfare and Juvenile Justice Systems Safe for All Youth through Litigation, Advocacy and Education' ['Pemuda Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Tangkapan Negara : Membuat Sistem Kesejahteraan Anak dan Sistem Peradilan Anak Aman bagi Semua Pemuda melalui Litigasi, Advokasi dan Pendidikan'], *The Temple Law Review* [Resensi Universitas Temple], Jilid 79, Terbitan 2. (Temple University: Philadelphia), 2006. <http://equityproject.org/pdfs/Estrada%20-%20LGBT%20young%20pp%20in%20state%20custody.pdf>
- ²³ Estrada, R. dan Marksamer, J., 'Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Young People in State Custody: Making the Child Welfare and Juvenile Justice Systems Safe for All Youth through Litigation, Advocacy and Education' ['Pemuda Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Tangkapan Negara : Membuat Sistem Kesejahteraan Anak dan Sistem Peradilan Anak Aman bagi Semua Pemuda melalui Litigasi, Advokasi dan Pendidikan'], *The Temple Law Review* [Resensi Universitas Temple], Jilid 79, Terbitan 2. (Temple University: Philadelphia), 2006. <http://equityproject.org/pdfs/Estrada%20-%20LGBT%20young%20pp%20in%20state%20custody.pdf>
- ²⁴ Canadian Human Rights Commission [Komisi HAM Kanada], *Protecting Their Rights: A Systemic Review of Human Rights in Correctional Services for Federally Sentenced Women* [Perlindungan Hak-hak Mereka: Kajian Ulang tentang HAM dalam Layanan Masyarakat bagi Wanita yang Dijatuhi Hukuman dalam Sistem Peradilan Nasional], pasal 1.1-1.7, (CHRC: Ottawa), 2003.
- ²⁵ Menurut laporan Pusat Pemantauan Narkoba dan Ketagihan Narkoba (EMCDDA, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) *An overview study: Assistance to drug users in European Union prisons* [Kajian Peninjauan Luas: Pertolongan bagi pengguna narkoba di penjara-penjar Uni Eropa] (EMCDDA: Lisbon), 2001, h.27, pada tahun 2001, 9 dari 15 negara Uni Eropa sudah ditetapkan kebijakan yang mengizinkan akses bebas pada kondom bagi para narapidana.
- ²⁶ Stern, V., *Creating Criminals: Prisons and People in a Market Society* [Menciptakan Pelanggar Hukum: Penjara dan Orang dalam Masyarakat Pasar] (Zed Books: London), 2006, bab 2, h.35.
- ²⁷ McMahon, M., *Women on Guard: Discrimination and Harassment in Corrections* [Wanita Waspada: Diskriminasi dan Pelecehan di Masyarakat], (University of Toronto Press: Toronto), 1999, h.56; dan Komisi Kesamaan Kesempatan, *Agreement between Her Majesty's Prison Service and the Equal Opportunities Commission (and its successor body) on an action plan to prevent and deal effectively with sexual harassment in Her Majesty's Prison Service* [Persetujuan antara Dinas Kepenjaraan Inggris dan Komisi Kesamaan Kesempatan (dan badan penggantinya) tentang rencana aksi untuk mencegah dan menangani secara efektif pelecehan seksual di Dinas Kepenjaraan Inggris tersebut], (EOC; London), 2007.
- ²⁸ *Untuk daftar lengkap peraturan-peraturan untuk wanita di KUHP Rusia lihat Moscow Helsinki Group, Keadaan Narapidana di Rusia Masa Kini*, (MHG: Moscow), 2003, h.223-224
- ²⁹ Carlen, P., *Women and Punishment: The Struggle for Justice* [Wanita dan hukuman: Perjuangan untuk Keadilan], (Willan Publishing: Cullompton, Devon), 2002, Bab 6, h.16-17.
- ³⁰ *Anti-Discrimination Committee Queensland* [Komisi Anti Diskriminasi Queensland], *Women in Prison: A report by the Anti-Discrimination Committee Queensland* [Wanita di Penjara: Laporan oleh Komisi Anti Diskriminasi Queensland], (ADCQ: Brisbane), 2006.
- ³¹ *British Home Office* [Kementerian Dalam Negeri], *The Corston Report: A Review of Women with Particular Vulnerabilities in the Criminal Justice* [Laporan Corston: Kajian Ulang tentang Wanita dengan Kerentanan Tertentu dalam Sistem Peradilan Pidana], (Home Office), 2007.
- ³² Bastick, M., *Women in Prison: A Commentary on the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* [Wanita di Penjara: Komentar tentang Peraturan-Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana], (Quaker United Nations Office [Kantor Quaker PBB]: Jenewa 2005, h. 12-14.
- ³³ *British Home Office* [Kementerian Dalam Negeri], *The Corston Report: A Review of Women with Particular Vulnerabilities in the Criminal Justice* [Laporan Corston: Kajian Ulang tentang Wanita dengan Kerentanan Tertentu dalam Sistem Peradilan Pidana], (Home Office: London), 2007, h.22.
- ³⁴ Council of Europe [Dewan Eropa], *The CPT Standard* [Standar CPT], bagian VII. (CoE: Strasbourg), 2006, h.77. <http://www.cpt.coe.int/EN/documents/eng-standards-scr.pdf>
- ³⁵ Coyle, A., *Children of Imprisoned Parents: European Perspectives on Good Practice* [Anak-anak Narapidana: Perspektif Eropa tentang Praktek-praktek yang Baik]. (Montrouge, France: Eurochips). 2007.
- ³⁶ Stanley, E. dan Byrne, S., *Mothers in Prison: Coping with Separation from Children* [Ibu-Ibu di Penjara: Mengatasi Perpisahan dari Anak-anak], makalah yang disajikan di *Women in Corrections: Staff and Clients Conference* [Konferensi Petugas dan Klien tentang Wanita di Sistem Masyarakat], Adelaide, 31 Oktober – 1 Nopember 2000, h. 3-4. <http://www.aic.gov.au/conferences/womencorrections/stanbyrn.pdf>
- ³⁷ *Laporan kepada Pemerintah Swedia tentang kunjungan ke Swedia oleh Komite Eropa untuk Pencegahan Penaniayaan Perlakuan Tidak Manusiawi atau Hukuman yang Menghinakan (CPT, European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)* dari 27 Januari sampai 5 Februari 2003 yang menyatakan 'Pada saat kunjungan delegasi ke Lembaga Masyarakat Gothenburg, 96 dari 153 narapidana yang ditahan (63%) dikenakan pembatasan... Kebanyakan narapidana yang kena pembatasan (90 dari 96, atau 93%) ditolak akses pada pergaulan, panggilan telepon dan kunjungan, dan surat-menyurat mereka kena sensor', h.27.

- ³⁸ International Centre for Prison Studies [Pusat Kajian Kependidikan Internasional]. Mission Report [Laporan Misi] 2001 (Tidak diterbitkan).
- ³⁹ Laporan kepada Pemerintah Irlandia tentang kunjungan ke Irlandia oleh Komite Eropa untuk Pencegahan Penaniayaan Perlakuan Tidak Manusiawi atau Hukuman yang Menghinakan (CPT, European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) dari 20 sampai 28 Mei 2002, h.33.
- ⁴⁰ Reyes, H., 'Women in prison and HIV' ['Wanita di penjara dan HIV'] di HIV di Penjara: Buku Bacaan yang Berkaitan Khusus pada Negara-negara Baru Merdeka (WHO), 2001, p0,199.<http://www.euro.who.int/document/e77016.pdf>
- ⁴¹ Shankardass, R.D., Barred for Life Scarred for Life: Experiences and Voices of Women in the Criminal Justice System [Terintang selama Hidup, Ternoda selama Hidup: Pengalaman dan Suara Wanita dalam Sistem Peradilan Pidana], (PRAJA: Gurgaon, India), 2004.
- ⁴² Council of Europe [Dewan Eropa], The CPT Standard [Standar CPT], Bagian VII. (CoE: Strasbourg), 2006, h.79. <http://www.cpt.coe.int/EN/documents/eng-standards-scr.pdf>
- ⁴³ Council of Europe [Dewan Eropa], The CPT Standard [Standar CPT], Bagian VII. (CoE: Strasbourg), 2006, h.77. <http://www.cpt.coe.int/EN/documents/eng-standards-scr.pdf>
- ⁴⁴ Supreme Court of Canada [Makamah Agung Kanada], Weatherall v. Kanada (Attorney General [Jaksa Agung]) (1993) 2 S.C.R. 872. Pengadilan memutuskan bahwa 'persamaan hak tidak harus melambangkan perlakuan yang setara...Kenyataan hubungan antara wanita dan pria berarti bahwa kecenderungan sejarah kekerasan yang dilakukan oleh pria terhadap wanita tidak diimbangi kecenderungan sebanding yang menurutnya pria menjadi korban dan wanita menjadi penyerang...dampak penggeledahan cross-gender berbeda dan lebih mengancam bagi wanita daripada pria.'
- ⁴⁵ Bastick, M., Women in Prison: A Commentary on the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners [Wanita di Penjara: Komentar tentang Peraturan-Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana], (Quaker United Nations Office [Kantor Quaker PBB]: Jenewa 2005, h.15. <http://www.quono.org/geneva/pdf/humanrights/Commentary-SMR-women-in-prison.pdf>
- ⁴⁶ Dari laporan proyek terakhir dari International Centre for Prison Studies [Pusat Kajian Kependidikan Internasional] UK/Moscow Prison Partnership Project [Proyek Kemitraan Penjara Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara/Moskow] 2003 (tak diterbitkan).
- ⁴⁷ Human Rights Watch [Pengawas HAM], No Escape: Male Rape in U.S. Prisons [Tidak Ada Jalan Keluar: Pemerkosaan Pria di Penjara Amerika Serikat], HRW, 2000. <http://www.hrw.org/reports/2001/prison/report.html>
- ⁴⁸ Prison Rape Elimination Act Becomes Federal Law [UU tentang Penghapusan Perkosaan di Penjara Disahkan], Stop Prisoner Rape [Hapuskan Perkosaan Narapidana], Siaran Pers, 4 Sept 2003, dan Stephen Donaldson, 49, Led Reform Movement Against Jailhouse Rape [Memimpin Gerakan Reformasi Melawan Perkosaan di Penjara], Stop Prisoner Rape [Hapuskan Perkosaan Narapidana], Siaran Pers, 19 Juli 1996.
- ⁴⁹ Zweig, J.M. dan lainnya, Addressing Sexual Violence in Prisons: A National Snapshot of Approaches and Highlights of Innovative Strategies Final Report [Menangani Kekerasan Seksual di Lembaga-lembaga Pemasarakatan: Laporan Terakhir Potret Nasional Pendekatan dan Bagian yang Paling Menarik dari Strategi-strategi Inovatif, (The Urban Institute: Washington), 2006.
- ⁵⁰ Zweig, J.M. dan lainnya, Addressing Sexual Violence in Prisons: A National Snapshot of Approaches and Highlights of Innovative Strategies Final Report [Menangani Kekerasan Seksual di Lembaga-lembaga Pemasarakatan: Laporan Terakhir Potret Nasional Pendekatan dan Bagian yang Paling Menarik dari Strategi-strategi Inovatif, (Justice Policy Center [Pusat Kebijakan Keadilan] dari The Urban Institute: Washington DC), 2006, h. 33-35.
- ⁵¹ Nelles, J., HIV- and Hepatitis B and C Infection Controlled in a Swiss Prison for Women over two years [HIV- dan Infeksi Hepatitis B dan C Dikelola di suatu Penjara Wanita Swiss dalam jangka waktu dua tahun], Konferensi Internasional tentang HIV/AIDS, 1998, h.12-1091.
- ⁵² Stern, V., 'Problems in Prison Worldwide, with a Particular Focus on Russia' ['Masalah-masalah Penjara-penjara di Seluruh Dunia, dengan Fokus Khusus pada Rusia', Annals of the New York Academy of Sciences [Catatan Akademi Sains New York], (New York Academy of Sciences: New York), 2001, h.117.
- ⁵³ Garis, R. dan lainnya., Prison Needle Exchange: Lessons from a Comprehensive Review of International Evidence and Experience [Pertukaran Jarum Suntik di Penjara: Pelajaran yang diperoleh dari Kajian Ulang Menyeluruh atas Bukti dan Pengalaman Internasional], (Canadian HIV/AIDS Legal Network [Jaringan Hukum HIV/AIDS Kanada: Toronto), h.30, 2004.
- ⁵⁴ Goldson, B., Vulnerable Inside: Children in Secure and Penal Settings [Rentan di Dalam: Anak-anak di Lingkungan Aman dan Penjara], (The Children's Society: London), h.51, 2002.
- ⁵⁵ Penal Reform International [Reformasi Kependidikan Internasional], HIV/AIDS in Malawi Prisons: A Study of HIV Transmission and the Care of Prisoners with HIV/AIDS in Zomba, Blantyre and Lilongwe Prisons [HIV/AIDS di Penjara di Malawi: Kajian Penyebaran HIV dan Perawatan Narapidana dengan HIV/AIDS di Penjara-penjara Zomba, Blantyre dan Lilongwe], (PRI: London), 1999, h. 10.
- ⁵⁶ Dhavan, R.D., Shankardass, Where the Mind is Without Fear and the Head is Held High [Benak tanpa Rasa Takut dan Orang Penuh Percaya Diri], (Penal Reform and Justice Association [Perhimpunan Reformasi Pemasarakatan dan Peradilan]: Hyderabad), 2001, h.26-27.
- ⁵⁷ Chirwa, V., Report of the Special Rapporteur on Prisons and Conditions of Detention in Africa: Prisons in Malawi [Laporan Pelopor Khusus untuk Penjara dan Keadaan dalam Penahanan di Afrika: Penjara di Malawi] 17-28 Juni 2001, h.36.
- ⁵⁸ United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights [Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB], Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners [Peraturan-Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana]: Disepakati oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Pertama mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap para Pelanggar, diselenggarakan di Jenewa pada tahun 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan Resolusi 663 C (XXIV) tertanggal 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 (LXII) tertanggal 13 Mei 1977, (UNHCR: Jenewa), 1955, Peraturan 23 (1).
- ⁵⁹ The Quaker Council for European Affairs [Dewan Quaker untuk Urusan Eropa], Women in Prison: A Review of the Conditions in Member States of the Council of Europe [Wanita di Penjara: Kajian Ulang tentang Keadaan di Negara Anggota Dewan Eropa]. (QCEA: Brussels), 2007, h. 49-52
- ⁶⁰ United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights [Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB], Convention on the Rights of the Child [Konvensi tentang Hak-hak Anak] yang disetujui dan disahkan oleh Majelis Umum dengan Resolusi 44/25 tertanggal 20 Nopember 1989; mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990, menurut pasal 49, (UNHCHR: Jenewa), 1990, Pasal 3.

- ⁶¹ Moscow Helsinki Group [Kelompok Moskow Helsinki], Situation of Prisoners in Contemporary Russia [Keadaan Narapidana di Rusia Masa Kini], (MHG: Moskow), 2003.
<http://www.mhg.ru/english/1E7AF09>
- ⁶² Wedderburn, D., Justice for Women: The Need for Reform [Keadilan untuk Wanita: Keperluan untuk Reformasi] (Prison Reform Trust [Trust Reformasi Keadilan]), 2000, h.9.
- ⁶³ McMahon, M., Women on Guard: Discrimination and Harassment in Corrections [Wanita Waspada: Diskriminasi dan Pelecehan di Masyarakat], (University of Toronto Press: Toronto), 1999, h.56; Equal Opportunities Commission [Komisi Kesamaan Kesempatan]. Persetujuan antara Dinas Keadilan Inggris dan Komisi Kesamaan Kesempatan (dan badan penggantinya) tentang rencana aksi untuk mencegah dan menangani secara efektif pelecehan seksual di Dinas Keadilan Inggris tersebut, (EOC: London), 2007.
- ⁶⁴ Department for Constitutional Affairs [Departemen Urusan Ketatanegaraan], Government Policy Concerning Transsexual People [Kebijakan Pemerintah tentang Orang-orang Transeksual. (DCA: London), 2002.
<http://www.dca.gov.uk/constitution/transsex/policy.htm#part2>
- ⁶⁵ Equal Opportunities Commission [Komisi Kesamaan Kesempatan]. Persetujuan antara Dinas Keadilan Inggris dan Komisi Kesamaan Kesempatan (dan badan penggantinya) tentang rencana aksi untuk mencegah dan menangani secara efektif pelecehan seksual di Dinas Keadilan Inggris tersebut, (EOC: London), 2007.
- ⁶⁶ Oxfam, Yemen Programme Overview [Peninjauan Luas Program Yaman].
http://www.oxfam.org.uk/what_we_do/where_we_work/yemen/programme.htm
- ⁶⁷ IRIN (2006), Afghanistan: Misery for Female Prisoners [Afghanistan: Kesengsaraan bagi Narapidana Wanita].
<http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=34266>
- ⁶⁸ Kelly, M.J., dan lainnya., "Legal Aspects of Australia's involvement in the International Force for East Timor" [Aspek Legal Keterlibatan Australia dalam Pasukan Internasional untuk Timor Timur], International Review of the Red Cross [Resensi Palang Merah Internasional], No 841, (ICRC:Jenewa), 2001, h.101-139.
- ⁶⁹ Amnesty International, Thailand: Widespread Abuses in the Administration of Justice [Thailand: Penganiayaan yang Tersebar Luas dalam Administrasi Keadilan], (AI: Bangkok), 2002.
<http://web.amnesty.org/library/index/engasa390032002>
- ⁷⁰ Council of Europe [Dewan Eropa], Report to the Czech Government on the visit to the Czech Republic by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment [Laporan kepada Pemerintah Republik Ceko tentang kunjungan ke Republik Ceko oleh Komite Eropa untuk Pencegahan Penaniayaan Perlakuan Tidak Manusiawi atau Hukuman yang Menghinakan (CPT) dari 27 Maret sampai 7 April 2006 dan dari 21 sampai 24 Juni 2006, (CoE: Strasbourg), 2007, h.24.
- ⁷¹ Prison Reform Trust [Trust Reformasi Keadilan], Bromley Briefings: Prison Fact File [Pengarah Bromley: Berkas Fakta Keadilan], Mei 2007, (PRT: London), 2007, h.5.
- ⁷² Bureau of Justice Statistics [Biro Statistik Keadilan], Bulletin: Prison and Jail Inmates at Midyear 2006 [Buletin: Para Narapidana di Penjara dan Rumah Tahanan pada Tengah Tahun 2006, (US Department of Justice [Departemen Keadilan Amerika Serikat]: Washington DC), 2007.
<http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/pub/pdf/pjim06.pdf>

